

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI
SEBAKO YANG RUSAK/PECAH PADA SAAT
PENGIRIMAN**

**(Studi Kasus Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede
Kabupaten Banyumas)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ALIFAH SAPGIRA NOVANDI
1902036073

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Alifah Saggira Novandi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Alifah Saggira Novandi
NIM : 1902036073
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman (Studi Kasus Toko Grosir Sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Achmad Ari Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002


Muhammad Ichrom M.S.I
NIP. 198409162019031003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Alifah Saggira Novandi
NIM : 1902036073
Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi
Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman
(Studi Kasus Toko Grosir Sembako Di Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas)"

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan di nyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 15 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1, tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 15 Juni 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Eka Ristanawati, M.HI
NIP. 199102062019032016

Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. Mohamad Hakim Junaid, M.Ag
NIP. 197105091996031002

Aisa Rurkinantia, MM
NIP. 198909182019032019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002
Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada
Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”*

(Q.S : 3 [Al-Imron] : 130)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*,
(PT.Widya Cahaya), 66.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur saya ucapkan Alhamdulillah robil-alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Mulyanto Tri Atmadi dan Ibu Endah Ristriani yang selalu mendoakan, *support* saya dimanapun dan kapanpun, yang berjuang membiayai perkuliahan saya sampai akhir. Merekalah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, saya bersyukur mempunyai orang tua hebat seperti bapak dan ibu.
2. Kakak dan adik penulis, Amelia Lintang Septiana, S.Farm., Shafira Destri Anggraeni, S.Tr.Sos., Hanung Luken Dewanti, S.Tr.Sos dan Annisa Prima Setya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
3. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. dan Muhamad Ichrom, M.S.I. yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas segala hal yang telah bapak berikan selama proses mengerjakan skripsi ini.
4. Guru dan segenap Civitas Akademika kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Tidak lupa teman dan sahabat – sahabat saya yang telah membantu dalam proses mengerjakan skripsi dan selalu kebersamai dalam perjuangan menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
6. Narasumber yang bersedia memberikan informasi-informasi untuk kelancaran skripsi penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alifah Saggira Novandi

NIM : 1902036073

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Juni 2023

Deklarator



Alifah Saggira Novandi
NIM. 1902036073

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ..	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan U
اُوَّ..	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

Contoh :

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...اِ.	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
اِ.	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
اِ.	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ *qala*
- قِيلَ *qila*

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, *transliterasinya*

adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, *transliterasinya* adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

طالحة *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البرّ *al-birr*

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرجل *ar-rajulu*
- الشمس *asy-syamsu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- إِنَّ *inna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/Alhamdu lillahi rabbil alamin
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang

lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
Bismillahi majreha wa mursaha

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Beberapa toko grosir sembako yang terletak di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas merupakan toko yang menyediakan layanan antar barang kepada konsumen yang membutuhkannya. Namun, dalam proses pengiriman barang yang dilakukan oleh Toko Sembako juga tidak lepas dari hambatan yang mengakibatkan rusak atau pecahnya barang pada saat pengiriman. Berdasarkan observasi peneliti, ada pelanggan dari salah satu toko grosir di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang mendapatkan kerusakan barang pada saat proses pengantaran dan pelanggan tersebut melakukan komplain kepada toko kemudian setelah barang di cek ulang bahwa barang yang rusak tersebut merupakan barang yang berasal dari tokonya pemilik toko tersebut langsung melakukan ganti rugi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktek pengiriman barang dan analisis Hukum Islam terhadap sistem ganti rugi sembako yang rusak/pecah pada saat pengiriman dari Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Adapun jenis penelitian ini adalah hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Menurut pandangan hukum Islam terhadap ganti rugi barang yang rusak oleh toko sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana mestinya. Penjual telah menunaikan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha memberikan kompensasi terhadap barang yang rusak. Pembeli juga telah memperoleh haknya yaitu mendapatkan pergantian rugi dari penjual sehingga pembelipun tidak mengalami kerugian.

Kata Kunci : Jual Beli, Ganti Rugi, Toko Grosir Sembako

ABSTRACT

Several grocery stores located in Semagede District, Banyumas Regency are shops that provide goods delivery services to consumers who need them. However, in the process of delivering goods carried out by Grocery Stores, there are also obstacles that result in damaged or broken goods during delivery. Based on the researchers' observations, there was a customer from a grocery store in Somagede District, Banyumas Regency who received damaged goods during the delivery process and the customer made a complaint to the store then after the goods were checked again, the damaged goods were goods from the shop owner immediately compensates.

The formulation of the problem in this study is how Islamic law analyzes the practice of shipping goods and Islamic law analyzes the compensation system for groceries that are damaged/broken during delivery from the Grocery Store in Somagede District, Banyumas Regency.

The type of this research is empirical law and uses a qualitative approach. While the data collection techniques with interviews, observation and documentation. The analysis used is descriptive analysis.

According to the view of Islamic law, compensation for goods damaged by a basic food shop in Somagede District, Banyumas Regency has fulfilled the conditions and pillars of buying and selling as they should. The seller has fulfilled his responsibility as a business actor to provide compensation for damaged goods. The buyer has also obtained his right, namely to get compensation from the seller so that the buyer does not suffer a loss.

Keywords : Sale and Purchase, Compensation, Grocery Stores

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman (Studi Kasus Toko Grosir Sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Beberapa toko grosir sembako yang terletak di Kecamatan Semagede Kabupaten Banyumas merupakan toko yang menyediakan layanan antar barang kepada konsumen yang membutuhkannya. Toko tersebut menyediakan alat transportasi dan karyawan yang tugaskan untuk mengantar barang konsumen. Namun, dalam proses pengiriman barang yang dilakukan oleh Toko Sembako juga tidak lepas dari hambatan yang mengakibatkan kerugian untuk Toko itu sendiri, ada kalanya juga barang yang dikirimkan mengalami kerusakan baik itu disebabkan kelalaian pihak pengantar, ketidaksengajaan pengantar barang atau hal lainnya yang menyebabkan rusak atau pecahnya barang pada saat pengiriman. Saat pengiriman barang tersebut tidak sesuai harapan karena barang yang diantarkan terjadi kerusakan oleh pengantar barang padahal saat di toko barang tersebut dalam keadaan baik tidak ada kerusakan sedikitpun.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakan betul segala upaya dan kendala yang ada selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa penulis lupakan. Namun demikian penulis menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan

yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah :

1. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saefudin, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyetujui judul skripsi penulis serta Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I., selaku wali dosen penulis yang telah memberikan motivasi dan saran tentang judul yang akan penulis ajukan. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama ini kepada penulis.
2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. dan Muhamad Ichrom, M.S.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan selama proses mengerjakan skripsi hingga akhir, dan telah sabar memberikan sepenuh hati, motivasi tanpa henti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kedua orang tua penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dukungan baik lahir maupun batin yaitu Ibu Endah Ristriani dan Bapak Mulyanto Tri Atmadi. Tidak ada kata yang cukup sebanding di dunia ini yang dapat diucapkan sebagai rasa terima kasih atas kasih sayang kepada anak-anaknya sehingga mampu kuat berdiri sampai titik saat ini.
4. Kakak dan adik penulis Amelia Lintang Septiana, S.Farm., Shafira Destri Anggraeni, S.Tr.Sos., Hanung Luken Dewanti, S.Tr.Sos dan Annisa Prima Setya yang telah mengingatkan untuk selalu berusaha dan memberikan semangat.
5. Muhammad Khairul Ikhwan yang selalu menghibur dan memberi semangat penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman penulis sejak diperantauan Indy Nur Kafila, Ayu Musfiroh, Linda Khoirunnisa dan Nasyah Firgi Listya

yang selalu sabar dan memberi solusi ketika penulis mengalami kesulitan.

7. Segenap keluarga besar HES 2019 terkhusus HES B, keluarga besar KKN MIT kelompok 75, keluarga besar kita-kita aja dan keluarga besar kos arum yang telah berjuang bersama.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulis skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II ETIKA BISNIS DALAM DISKURSUS HUKUM ISLAM.....	20
A. Jual Beli.....	20
1. Definisi Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25

3.	Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
4.	Macam-Macam Jual Beli Yang Dapat Batal.....	36
5.	Etika Bisnis Dalam Islam.....	38
6.	Akad Salam Dalam Islam.....	43
B.	Tanggung Jawab.....	47
1.	Definisi Tanggung Jawab.....	47
2.	Macam-Macam Tanggung Jawab.....	50
3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	52
B.	Ganti Rugi.....	56
1.	Benda.....	56
2.	Ganti Rugi Menurut Hukum Islam.....	57
3.	Ganti Rugi Dalam Konsep Umum.....	65
4.	Perjanjian.....	70
5.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	71
6.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	72
BAB III PRAKTEK PENGIRIMAN BARANG DAN SISTEM GANTI RUGI TERHADAP SEMBAKO YANG RUSAK/PECAH PADA SAAT PENGIRIMAN DI TOKO GROSIR SEMBAKO KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS.....		
A.	Gambaran Umum Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	75
1.	Letak Geografis Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	75
2.	Kondisi Administratif Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	76
3.	Pemerintahan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	77

4.	Profil Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	78
B.	Praktek Pengiriman Barang Oleh Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan Sistem Ganti Rugi Terhadap Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman Oleh Toko.....	82
1.	Praktek Pengiriman Barang Oleh Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	82
2.	Sistem Ganti Rugi Terhadap Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman Oleh Toko.....	89
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI SEMBAKO YANG RUSAK/PECAH PADA SAAT PENGIRIMAN.....		
94		
A.	Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pengiriman Barang yang Diberikan oleh Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	94
1.	Praktek Pengiriman Barang Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas....	94
2.	Analisis Motivasi Penjual dalam Melakukan Pergantian Barang Rusak Pada Saat Pengiriman Barang Toko Grosir Sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	102
3.	Analisis Manfaat yang Didapat Penjual dari Ganti Rugi Sembako Yang Rusak/Pecah pada Saat Pengiriman dari Toko Grosir Sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	106
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Ganti Rugi Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman dari Toko Grosir Sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	108

BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.....	75
Gambar 2 Praktek Pengiriman Barang.....	94

BAB I

PENDUHLUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan sosial yang semakin maju menyebabkan permintaan kebutuhan sehari-hari juga ikut bertambah, hal demikian juga harus diiringi dengan sarana prasarana yang mampu menunjang kegiatan sosial tersebut. Pada dasarnya kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia saling membutuhkan tidak hanya dalam satu bidang melainkan dari berbagai bidang kehidupan, seperti halnya pada bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik, bidang pendidikan dan berbagai bidang lainnya. Kehidupan sosial yang sering dilakukan yaitu bidang ekonomi karena untuk memenuhi semua kebutuhan hidup pasti akan terjadi jual beli atau muamalah.¹

Berbicara mengenai ekonomi tidak asing juga dengan istilah bisnis, bisnis merupakan suatu jaringan ekonomi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen untuk memperoleh hubungan ekonomi yang baik.² Produsen adalah pihak yang memproduksi barang atau produk sedangkan konsumen merupakan seseorang yang mengkonsumsi barang atau produk yang disediakan produsen. Dalam sebuah kegiatan ekonomi juga diperlukan penyalur barang yang disebut dengan distribusi.

¹ Ika Wisma Sagita Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pt. Merpati Lintas Cakrawala Jne Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang, *Skripsi*, UIN Mataram, 2019, 1.

² M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 10.

Distribusi merupakan suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyaluran barang atau produk dari produsen kepada konsumen. Pada distribusi barang juga terdapat tata aturan ekonomi yang wajib diterapkan oleh para pelaku ekonomi, tata aturan itu antara lain yaitu pemerataan, keadilan dan ketetapan waktu serta kualitas. Pada saat pendistribusian barang juga sangat diperlukan ketentuan waktu dan kualitas pendistribusian barang yang akan disalurkan wajib terjamin dan tidak terdapat kerusakan pada barang atau produk.³

Pada pendistribusian barang juga terdapat tanggungjawab yang menjadi sebuah kebijakan yang diberikan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu tanggungjawab juga sangat berhubungan erat dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini disebabkan karena pengiriman yang dijalankan tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, seperti barang yang dikirim rusak atau pecah dalam proses pengiriman.⁴ Maka jika pihak distribusi mengakibatkan kerugian diwajibkan bertanggungjawab kepada pihak konsumen.

Oleh karena atas kerusakan barang dipertanggungjawabkan dengan cara mengganti rugi. Ganti rugi atau sering disebut dengan kompensasi adalah mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis atau yang nilainya sama.⁵

Hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam dalam kasus pertanggungjawaban risiko kerusakan akibat perbuatan seseorang adalah:

“Mengembalikan “hak yang dimiliki barang” (*al-huquq*)

³ Zolla Andreastia, Pelaksanaan Sistem Ganti Rugi Barang Yang Atau Rusak Dalam Pengiriman Barang Pada PT. Citra Van Titipan Kilat Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasym Riau Pekanbaru, 2014, 1.

⁴ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 99.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158.

bi a'ayan) bila memungkinkan. Jika mengembalikan dengan spesifikasi barang yang sempurna (sesuai dengan sebelumnya) maka ia bebas dari tanggungjawab risiko itu. Akan tetapi, bila pengembalian ternyata kurang dari spesifikasi awalnya maka layak baginya dimintai pertanggung jawaban atas kekurangan spesifikasi tersebut dengan mengganti rugi berupa nilai (*qimah*). Hal ini dikarenakan spesifikasi adalah bukan merupakan sesuatu yang memiliki padanan. Risiko kekurangan spesifikasi pengembalian tidak ditanggung dengan menyesuaikan harga pasar, kecuali pendapatnya al-Faqih Abu Tsaur. Beliau berpendapat bahwa pertanggung jawaban nilai risiko berkurangnya aspek dapat ditentukan berdasarkan pasar.” Pendapat ini juga didukung oleh kalangan ulama Syafiiyah.⁶

Menurut pendapat kalangan Hanafiyah, tanggungjawab atas resiko barang yang rusak yang disebabkan karena ketidaksengajaan yaitu dengan mengembalikan kerugian dengan barang yang sama. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ulama, tanggungjawab atas resiko barang rusak pada saat pengiriman yaitu dengan mengembalikan barang yang sama jika memungkinkan.⁷

Barang yang sedang dalam perjalanan juga bisa dikatakan sebagai barang titipan yang dititipkan kepada orang pengantar barang. Dalam Islam titipan barang disebut dengan *wadi'ah* sedangkan dalam bahasa fiqh sering disebut dengan *al-wadi'ah*. Definisi *al-wadi'ah*

⁶ Al-Zuhaili, *Nadlariyatu al-Dlamman aw Ahkam Al-Mas-uliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1998), 85.

⁷ Muhammad Syamsudin, *Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam (1)*, (Jawa Timur: 3 September 2019) , <https://Islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/proses-penetapan-ganti-rugi-menurut-hukum-islam-1->, diakses 18 Januari 2023.

menurut bahasa yaitu sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemilik barang tersebut supaya dijaganya. Yang berkaitan dengan *al-wadiah* sebagai berikut :

Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَرَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S: 2 [Al-Baqarah] : 283)⁸

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 283 erat kaitannya dengan penitipan barang dikarenakan ada barang

⁸ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 69.

tanggung yang harus dijaga oleh si penerima barang tersebut, dan penerima barang titipan tersebut sebagai pihak yang dipercayai itu menunaikan amanatnya Amanat bagi orang yang menerima titipan barang tersebut harus wajib mengembalikan pada waktu pemilik benda titipan meminta kembali.

Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa⁹: “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” yang berarti ganti kerugian yang wajib diberikan harus sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang mengakhibatkan kerugian itu terjadi dan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kekayaan pihak-pihak terkait.¹⁰ Pada KUHPerdata juga menjelaskan bahwa pada saat menetapkan besarnya ganti rugi yang dibayar harus jelas. Pada prinsipnya, prinsip ganti rugi yang harus diganti sebisa mungkin untuk mengembalikan kerugian pihak yang dirugikan atau dengan kata lain ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan harus sesuai perjanjian yang ditetapkan baik atau tidak terjadi perbatan melanggar hukum.¹¹

Beberapa toko grosir sembako yang terletak di Kecamatan Semagede Kabupaten Banyumas merupakan toko yang menyediakan layanan antar barang kepada konsumen yang membutuhkannya. Toko tersebut

⁹ Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur : PT Balai Pustaka, 2014), 346.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103.

¹¹ Muhammad Husni Thahir Tanjung, *Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak / Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. Jne Cabang Kotapinang)*, *Skripsi*, UIN Sumatra Utara, 2019, 13.

menyediakan alat transportasi dan karyawan yang tugaskan untuk mengantar barang konsumen. Namun, dalam proses pengiriman barang yang dilakukan oleh Toko Sembako juga tidak lepas dari hambatan yang mengakibatkan kerugian untuk Toko itu sendiri, ada kalanya juga barang yang dikirimkan mengalami kerusakan baik itu disebabkan kelalaian pihak pengantar, ketidaksengajaan pengantar barang atau hal lainnya yang menyebabkan rusak atau pecahnya barang pada saat pengiriman. Berdasarkan observasi peneliti, ada pelanggan dari salah satu toko grosir di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang mendapatkan kerusakan barang pada saat proses pengantaran dan pelanggan tersebut melakukan komplain kepada toko kemudian setelah barang di cek ulang bahwa barang yang rusak tersebut merupakan barang yang berasal dari tokonya pemilik toko tersebut langsung melakukan ganti rugi.¹²

Dari latar belakang tersebut, penulis pun tertarik guna mencoba meneliti dan meninjau ulang permasalahan hukum tentang analisis hukum Islam terhadap ganti rugi sembako yang rusak/pecah pada saat pengiriman (studi kasus Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas).

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pembahsan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktek pengiriman barang yang diberikan oleh Toko Grosir

¹² Hasil Observasi, 24 Februari 2023

Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap sistem ganti rugi sembako yang rusak/pecah pada saat pengiriman dari Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktek pengiriman barang yang diberikan oleh Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap sistem ganti rugi sembako yang rusak/pecah pada saat pengiriman oleh Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Berdasar tujuan penelitian tersebut, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut¹³:

1. Bagi penulis, penelitian dapat dijadikan tambahan atau penunjang ilmu pengetahuan yang selama ini baru diperoleh penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan kesatuan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah

¹³ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum* (Semarang: UIN, 2019), 87.

satu bahan referensi maupun rujukan para peneliti untuk dan pembuatan karya tulis ilmiah yang lebih baik di masa akan datang.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi sehingga masyarakat memiliki banyak bahan pertimbangan sebagai bentuk vokasi yang bertujuan untuk membuat masyarakat tidak buta hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya telaah digunakan guna memperoleh gambaran mengenai hubungan pemahasan dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahul. Telaah pustaka dilakukan agar meminimalisir terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama atau *plagiasi* maka penulis memberikan pemaparan beberapa jenis tulisan yang telah ada. Jenis-jenis tulisan tersebut antara lain sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Nia Resti pada tahun 2018 berjudul “*Sistem Ganti Rugi Barang Dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidempuan)*” dengan objek penelitian PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidempuan. Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan sistem ganti rugi barang yang dan rusak dalam PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidempuan ialah dengan memberikan ganti rugi dengan nilai jaminan ganti rugi atau dengan mengembalikan barang yang setara nilainya dengan barang yang rusak ataupun . Dalam pengiriman barang pihak PT Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidempuan bekerjasama dengan pihak pengangkutan barang. Perusahaan pengangkutan juga mempunyai prosedur yang harus sesuai dengan syarat

standar pengiriman barang, PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan bertanggung jawab mengganti rugi sepanjang kerugian tersebut terjadiketika barang kiriman masih berada dalam pengawasan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan dengancatatan kerusakan tersebut memang disebabkan oleh kelalaian karyawan atau agen dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Padangsidimpuan. Dan pemberian ganti rugi barang yang dan rusak belum berjalan dengan semestinya. Perbedaan penelitian yang ditulis peneliti dengan skripsi ini yaitu peneliti mengambil objek penelitian dengan objek penelitian Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husni Thahir Tanjung pada tahun 2019 berjudul “*Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak / Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. Jne Cabang Kotapinang)*” dengan objek penelitian PT. JNE cabang Kotapinang. Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan ganti rugi barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang yang /rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 kali biaya pengiriman atau hanya sebagian yang didapat oleh konsumen dari pihak PT. JNE. Namun berbeda dengan pendapat Wahbah Al-Zuhayli terhadap ganti rugi yang diberikan PT. JNE tidak sesuai dengan aturan Islam, dikarenakan ganti rugi tersebut tidak sepenuhnya atau tidak dengan barang yang sesuai. Perbedaan penelitian yang ditulis peneliti dengan skripsi ini yaitu peneliti menganalisis dengan hukum

¹⁴ Nia Resti, Sistem Ganti Rugi Barang Dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidimpuan), *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2018.

Islam secara umum bukan pendapat ulama tertentu.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khomariyah pada tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo*” dengan objek penelitian J&T Cargo Ponorogo. Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan Keterlambatan barang di J&T Cargo Ponorogo dapat diketahui bahwa pihak J&T Cargo telah melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan resi atau struk untuk pengiriman barang. Mengenai estimasi waktu saat awal transaksi yang dilakukan merupakan perkiraan atau prediksi sementara kepada konsumen bahwa barang tersebut pada waktu sekian hari, namun apabila barang tersebut tidak sampai pada waktu yang telah disepakati maka hal tersebut tidak merusak akad ijarah antara pihak J&T Cargo dan konsumen. Akad ijarah antara kedua belah pihak tetap sah meskipun jangka waktu pengiriman melebihi perjanjian awal. Perbedaan penelitian yang ditulis dengan skripsi ini yaitu peneliti menganalisis dari bagaimana Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas mengambil kebijakan ganti rugi.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Ika Wisma Sagita Putri pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang*” dengan objek penelitian PT. Merpati

¹⁵ Muhammad Husni Thahir Tanjung, Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak / Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. Jne Cabang Kotapinang), *Skripsi*, UIN Sumatra Utara, 2019.

¹⁶ Siti Khomariyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo*, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2022.

Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram. Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan Tanggung jawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang tidak selamat / rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun bila barang yang akan dikirim masuk dalam kategori bernilai tinggi, penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim. Apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan penggantian kerugian. Perbedaan penelitian yang ditulis peneliti dengan skripsi ini yaitu peneliti menganalisis dari bagaimana Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas mengambil kebijakan ganti rugi.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Iqlima Jannatun Zahara pada tahun 2022 yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)”* dengan objek penelitian Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan

¹⁷ Ika Wisma Sagita Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang, *Skripsi*, UIN Mataram, 2019.

konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, tentang asas manfaat dengan penjelasan bahwa konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Begitupun dengan penjual Elisshop yang sudah menerapkannya dengan cara mengganti rugi atas kesalahan yang dilakukan kurir pengantar barang kepada konsumennya. Perbedaan penelitian yang ditulis peneliti dengan skripsi ini yaitu peneliti menganalisis dari bagaimana Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas mengambil kebijakan ganti rugi dan hukum Islam.¹⁸

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian diartikan sebagai suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan kegiatan yang dilakukan secara konsisten, sistematis dan metodologis. Penelitian merupakan suatu usaha untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁹ Dengan maksud untuk melengkapi suatu penelitian dalam menyusun penelitian skripsi ini, metode penelitian yang penulis gunakan yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.

¹⁸ Iqlima Jannatun Zahara, *Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),54.

Empiris mempunyai makna sesuai kenyataan atau sesuai kenyataan yang ada. Berdasarkan Abdul Kadir Muhammad memakai studi kasus berupa hukum empiris berupa aturan masyarakat. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian hukum empiris diperoleh dari hasil observasi di lokasi. Adapun pada mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian, penulis mengambil data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian Lapangan (*Field Research*)²⁰ yaitu merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek atau objek penelitian tersebut.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber penelitian ini berfokus pada metode penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi kepada Toko Sembako yang berada pada kawasan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang didapatkan secara langsung tanpa perantara dari sumber pertama, dikumpulkan lalu diolah.²¹ Data primer, yakni data yang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat secara umum atau memiliki kekuatan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berkepentingan, data primer penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan secara

²⁰ Maulidar M. Jakfar, Sistem Penyitaan Objek Properti Pada Pembiayaan Murabahaah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi), *Skripsi*, UIN Ar – Raniry Darusallam, 2019,16.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, Cet10, 1997), 85

langsung kepada toko sembako grosir di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula di artikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memeperkuat data pokok,²² dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku – buku, jurnal dan skripsi atau penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian.

3. Bahan Hukum

Terdapat dua tiga macam Pustaka yang digunakan oleh penulis yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data dan bersifat sebagai sumber data pokok dan sangat penting bagi suatu penelitian. Bahan hukum primer pada umumnya berasal dari buku-buku tentang hukum perlindungan konsumen, skripsi, bahan-bahan Laporan, jurnal, serta bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul permasalahan dalam penelitian serta bahan hukum yang sifatnya mengikat dan relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang penulis gunakan sebagai bahan hukum primer antara lain yaitu Al Quran, As Sunnah, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta perturan peraturan yang berlaku

²² Ibid.,85.

dalam hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki korelasi atau hubungan secara langsung dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti dan bersifat mengikat.²³ Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi. Bahan hukum sekunder merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara serta dokumentasi, dalam hal ini yakni para pelaku usaha bus umum yang ada di terminal Bungurasih Surabaya. Bahan hukum sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara kepada informan yang berkaitan dengan peneliti ini yakni dari pemilik toko grosir sembako di Kecamatan Soamede Kabupaten Banyumas dan pembeli. Tentunya keabsahan bahan hukum sekunder tersebut memiliki kualifikasi tertentu contohnya responden yang jujur dan dapat dipercaya, berintegritas, mau berkomunikasi, tidak ada konflik interest.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi arahan atau pemaparan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴ Dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya, ensiklopedia, Wikipedia,

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 40.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hlm 69

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan lain guna mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah upaya pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat data tersebut dengan terperinci mengenai kegiatan yang diteliti.²⁵ Observasi yakni kegiatan yang ditujukan guna penelitian secara langsung, yang mana dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi partisipatorif dimana penulis terlibat dalam jarak cukup dekat bahkan secara langsung dalam kegiatan penelitian yang sedang penulis amati sebagai sumber data. Diharapkan data yang diperoleh menjadi lebih tajam juga mengetahui tingkat perilaku responden terkait penelitian. Dalam observasi peneliti mengamati secara langsung bagaimana proses pengiriman barang hingga ketika terjadi kerusakan yang selanjutnya melakukan ganti rugi kepada konsumen.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) dengan cara komunikasi langsung.²⁶ Adapun tehnik wawancara yang digunakan peneliti adalah kualitatif dimana

²⁵ Sutrisnio Hadi, *Metodelogi Penelitian Research* (Jakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 28

²⁶ Iryana, Kawasati Risky, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, STAIN Sorong,4.

peneliti menggunakan metode wawancara secara mendalam yaitu proses untuk memperoleh keterangan dengan bertatap muka antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. Adapun narasumbernya adalah pemilik Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang telah ada. Metode dokumentasi artinya metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau insiden dalam situasi sosial yang sangat bermanfaat pada penelitian kualitatif.²⁷ Metode dokumentasi berupa rekam dan foto wawancara serta hasil penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis maksudnya menguraikan secara cermat terhadap aspek - aspek hukum dari apa yang telah digambarkan secara menyeluruh dan juga sistematis dari permasalahan yang dikemukakan.

Oleh karena itu, di samping berusaha untuk mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang

²⁷ Ibid., 11.

²⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

hubungan sebab akibat, juga meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi di lapangan untuk pemecahan terhadap setiap permasalahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Deskriptif, maksudnya untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang peraturan yang dipergunakan berkaitan dengan ganti rugi.²⁹

Karena deskriptif maka tehnik yang diberlakukan yaitu kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur - literatur yang, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian relevan dengan pokok permasalahan dan dari penelitian lapangan, sehingga didapat suatu kesimpulan.³⁰

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I Pendahuluan

Bab pertama tersebut berisi gambaran umum mengenai penelitian yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Etika Bisnis Dalam Diskursus Hukum Islam

Bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari teori etika bisnis dalam Islam; teori tanggung jawab; teori ganti rugi dalam hukum Islam, ganti rugi dalam konsep

²⁹ Ibid., 241.

³⁰ Ibid., 242.

umum, perjanjian dan benda; dan teori hak dan kewajiban toko sembako serta teori hak dan kewajiban konsumen.

BAB III Praktek Pengiriman Barang Dan Sistem Ganti Rugi Toko Sembako Terhadap Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman Di Toko Grosir Sembako Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang profil Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, praktek pengiriman barang di Toko Grosir Sembako Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan sistem ganti rugi terhadap sembako yang rusak/pecah pada saat pengiriman oleh toko.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman (Studi Kasus Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)

Bab keempat berisi analisis mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap ganti rugi bagi pembeli sembako yang rusak pada saat pengiriman.

BAB V Penutup

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan sebagai hasil dari pemahaman, penelitian, dan pengkajian penulis mengenai pokok masalah yang dapat pembaga dijadikan sebagai acuan. Bab itu juga berisikan saran-saran, dan penutup.³¹

³¹ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

BAB II

ETIKA BISNIS DALAM DISKURSUS HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Lafadz **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur berkata: **الْبَيْعُ ضِدُّ الشِّرَاءِ** (lafadz **الْبَيْعُ**, yang berarti jual kebalikan dari lafadz **الشِّرَاءُ**, yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafadz **الْبَيْعُ** merupakan bentuk masdar - **بَاعَ** - **يَبِيعُ** - **بَيْعًا** - **مَبِيعًا** yang mengandung 3 (tiga) makna sebagai berikut:¹

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ

“Tukar menukar harta dengan harta”

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu”

دَفْعُ عَوْضٍ وَأَخْذُ مَا عُوِضَ عَنْهُ

“Menyerahkan penggantu dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.”

Lafadz **الْبَيْعُ** juga termasuk ke dalam **الْأَصْدَادِ**

¹ Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: t.p., 1987 M/1407 H), cet II, 5.

(isim-isim atau kata benda yang berlawanan, seperti lafadz الْقُرْءُ disandarkan kepada lafadz الْحَيْضُ (haid) dan الطُّهُرُ (suci).

Para fuqaha menggunakan istilah الْبَيْعُ kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu dan istilah الشَّرَاءُ kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan lafadz الْكَشْرَاءُ kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada hikayat tentang Nabi Yusuf AS., tatkala saudara-saudaranya itu menjualnya. Hal ini sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT dalam QS. Yusuf : 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”. (Q.S : 12 [Yusuf] : 20)²

Itulah istilah yang umum dipergunakan oleh ulama fiqih yang menunjukkan kepada keduanya. Akan tetapi para fuqaha mendefinisikan secara khusus lafadz الْبَيْعُ yakni seseorang yang menyerahkan harta bendanya (penjual). Sedangkan

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 237.

lafadz *الشرَاء* ialah seseorang yang menyerahkan pengganti dari harta tersebut (pembeli). Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut bahasa berarti menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli yakni sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2)

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِتَصْرِفٍ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ
الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat”.

3)

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”.

4)

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ
بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.

5)

عَقْدٌ يُقَوِّمُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِئُقَيَّدَ تَبَادُلُ
الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

“Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.

Selain penjelasan diatas, definisi jual beli secara terminologi juga diungkapkan oleh para ulama, diantaranya yakni:

a) Menurut Imam Hanafi

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَعُوبٍ فِيهِ مِثْلُهُ

“Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.”³

تَمْلِيكُ مَالٍ مُقَابِلُ مَالٍ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengann harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.”⁴

b) Menurut Imam Maliki

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ

“Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat”.⁵

³ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwi'u al-Abshar* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003 M/1423 H), juz. VII, 11.

⁴ Ali Haidir, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003 M/1423 H), jilid. I, 105.

⁵ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardir, *Aqrabu al-Masalik li Madzhab al-Imam Malik* (Nigeria: Maktabah Ayub, 2000 M/1420 H), 85.

عَقْدٌ مَّعَاوِضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ, وَلَا مُتَعَةٌ لِذَدَّةٍ, ذُو مُكَائِسَةٍ, أَحَدٌ
عَوِضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

“Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, sallah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.”⁶

c) Menurut Imam Syafi’i

عَقْدٌ مَّعَاوِضَةٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّعْيِيدِ

“Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.”

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِسِتْفَادَاتِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ
مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.”⁷

⁶ Muhammad ‘Arafah al-Dasuqiy, *Hasyiyah al-Dasuqy ‘ala al-Syarh al-Kabir* (t.p: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t), juz. III, 2.

⁷ ‘Abd al-Hamid al-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-‘Ibadiy, *Hawasyi Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* (Mesir: Mkatabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), juz. IV, 215.

d) Menurut Imam Hambali

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا

“Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.”⁸

مُبَادَلَةُ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٌ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَاً

وَقَرْضٍ

“Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara’, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara’ dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akan melanggar ketentuan syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur’an

Dalam Al Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 membahas tentang diperbolehkannya jual beli dan diharamkannya riba. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H), jilid. VI, cet. III, 5.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS: 2 [Al-Baqarah] : 275)⁹

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa perbuatan riba adalah perbuatan yang datangnya dari setan, dimana perbuatan riba membuat pelakunya seperti orang yang sempoyongan

⁹ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 13.

karena tidak dapat menahan keseimbangan. Secara bahasa bermakna penambahan (Az-Ziyadatu). Sedangkan secara syari memiliki pengertian penambahan yang diambil oleh orang yang meminjami dari orang yang dipinjami sebagai ganti dari pada penanggungan. Adapun jika dilihat dari pengertian ayat 275 diatas "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila*" dapat di maknai bahwa orang yang memakan riba tidak akan tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan setan.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya masalah riba ini harus segera disampaikan kepada ummat agar kaum muslim tidak terjebak kepada perkara tersebut. Dan riba itu mutlak diharamkan oleh Allah SWT. Jadi, selama Allah SWT mengharamkan riba, maka tidak ada alasan lagi untuk membantah atau menolaknya.¹¹

Namun, Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling

¹⁰ Itsnaini Chusnul Khotimah. "Larangan Riba Ditinjau dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.02 (2022): 42-51.

¹¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qu'an Al-Aisar*, Darus Sunnah Press, Cetakan keenam, Juni 2015, Jilid 1, Hlm. 470

menguntungkan.¹² Seperti pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: 4 [An-Nisaa’] : 29).¹³

b. Hadist

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim).¹⁴

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli

¹² Ibid., 470

¹³ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 83.

¹⁴ Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'an Al-'adl Ilaa Rasulullah saw*, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi-Beirut), No 2783.

hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari empat macam, sebagai berikut:

1) Akad (ijab qobul)¹⁶

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul

¹⁵ Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016): 244.

¹⁶ *Ibid.*, 244.

menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy aqad secara bahasa adalah Al Rabt (mengikat), yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

Sedangkan aqad menurut istilah adalah Perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat.

2) Orang yang berakad (subjek)¹⁷

Terdiri dari dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- i. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan

¹⁷ Ibid., 244.

merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

- ii. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
 - iii. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
 - iv. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
 - v. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).
- 3) *Ma' kud 'alaih* (objek)¹⁸

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma' kud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

¹⁸ Ibid., 245.

Pertama. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan seperti jual-beli arak, bangkai, babi dan patung.¹⁹

Kedua. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barangbarang yang tidak bermanfaat.²⁰

Ketiga. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.²¹

Keempat. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.²²

Kelima. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan

¹⁹ Wati Susiawati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017): 171.

²⁰ Ibid., 171-172

²¹ Ibid., 172

²² Ibid., 172

(tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²³

Keenam. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.²⁴

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).²⁵

b) Syarat Jual Beli

Untuk memenuhi rukun jual beli maka terdapat syarat jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga²⁶:
 - Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul.
 - Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli).

²³ Ibid., 173.

²⁴ Ibid., 174

²⁵ Ibid., 174-175.

²⁶ Ibid., 176.

- Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.
- 2) Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut²⁷:
- Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal.
 - Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kirakira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu.
 - Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain.
 - Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.

²⁷ Ibid., 176-177.

- Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
 - Ada benda atau barang yang diperjualkan belikan (ma'kud alaih).
 - Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.
- 3) Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya²⁸:
- Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.
 - Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
 - Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
 - Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
 - Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya,

²⁸ Ibid., 177.

bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya..

- Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.
- Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok.²⁹

4. Macam-Macam Jual Beli Yang Dapat Batal

Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum syara' antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Jual beli barang yang di haramkan

Menurut jumbuhūr ·ulama bahwa ·illat pengharaman jual beli tersebut karena arak,

²⁹ Ibid., 178.

³⁰Syaidun. "Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7.1 (2022): 13-26.

bangkai dan babi adalah kenajisannya yang haram dikonsumsi, terutama arak, bangkai dan babi, sedangkan berhala merupakan benda terlarang untuk dibuat. Keempat barang dan hewan tersebut terlarang untuk dimanfaatkan berdasarkan dalil-dalil yang qath'ī.³¹

b. Jual beli sperma (mani) hewan

Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.³²

c. Jual beli dengan perantara (al-wasilat)

Para ulama membolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain. Melalui pelantara maksudnya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad.³³

d. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya karena barangnya belum ada maka tidak di bolehkan.³⁴

e. Jual beli muhaqallah/baqalah tanah, sawah dan kebun

³¹ Umar, Hendra, and Hilman Nafian Ramadhan. "Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 1.2 (2022): 23.

³² Ibid., 24.

³³ Ibid., 24.

³⁴ Ibid., 25.

Artinya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan dan bisa mengakibatkan ketidak relaan pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk jual beli gharar.³⁵

- f. Jual beli mukhadharah, menjual buah-buahan yang belum pantas di panen

Hal ini di larang sebab masih samar karena dapat dimungkinkan buah tersebut jatuh tertipu angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.³⁶

- g. Jual beli Muammasah

Artinya jual beli secara menyentuh kain yang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.³⁷

5. Etika Bisnis Dalam Islam

Agar kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang dilakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah saw.³⁸ Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejujuran

³⁵ Ibid., 25.

³⁶ Ibid., 26.

³⁷ Ibid., 26.

³⁸ Aris Baidowi. "Etika bisnis perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 9, No. 2 (2011), 244.

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَرَ

(حديث رواه الإمام أحمد)

“Rasulullah saw. bersabda, ‘Barang siapa yang menipu kami maka ia bukan dari golongan kami’.” (H.R. Imam Ahmad).³⁹

Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.⁴⁰

- b. Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain

Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.⁴¹

- c. Tidak boleh menipu, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar

³⁹ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah Ar-Risalah : 2001M/1421H), Cet I, No 6991.

⁴⁰ Ibid., 244 .

⁴¹ Ibid., 245.

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Hal ini seperti Firman Allah SWT pada al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

"Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (QS: 23 [Al-Muthaffifin] : 1-6)⁴²

- d. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya
Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ
الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا
تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
إِحْوَانًا (حديث البخاري)

⁴² Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 587.

"Abu Hurairah radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian saling mendiamkan, saling mencari kejelekan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi dan janganlah saling membelakangi, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara." (H.R Bukhari)⁴³

e. Tidak menimbun barang

Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menja di naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.⁴⁴

f. Tidak melakukan monopoli

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam.⁴⁵

⁴³Imam Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, (Dar Tuq An-Najah : 1422H), Cet I, No. 5606.

⁴⁴ Aris Baidowi. "Etika bisnis perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 244.

⁴⁵ *Ibid.*, 245 .

- g. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.

Nabi Muhammad saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ
وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَأَيُّهَا
يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ
فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ
ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حديث البخاري)

"Jabir bin 'Abdullah radhiallahu'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah, 'Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung.' Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari

bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda, "Tidak, dia tetap haram". (H.R. Bukhari)⁴⁶

- h. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Allah melarang jual beli dengan sifat keterpaksaan, namun harus berdasarkan dengan kerelaan satu sama lainnya. Hal itu seperti firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا
 اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu," (QS: 4 [An-Nisaa'] : 29).*⁴⁷

6. Akad Salam Dalam Islam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang

⁴⁶ Imam Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulallah saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, (Dar Tuq An-Najah : 1422H), Cet I, No. 2080.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 83.

jasas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan).

Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁴⁸ Pada transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁴⁹

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli as-salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.

Tujuan utama jual beli as-salam ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Salam mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. Salam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi. Salam juga digunakan untuk membiayai aktivitas komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas, yaitu dengan membeli komoditas dengan

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 76.

⁴⁹ *Ibid.*, hal76.

salam dan memasarkannya dengan harga menguntungkan.

Dasar hukum akad salam terdapat pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ
وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشُّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ آلَا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَاسْتَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu. “ (QS : 2 [Al-Baqarah] : 282)⁵⁰

Rukun akad salam yang harus terpenuhi yaitu Pertama, *muslam* adalah pihak pembeli yang membutuhkan dan memesan barang. Kedua, *muslam alaih* adalah pihak penjual yang memasok barang pesanan. Ketiga, *muslam fiih* adalah barang yang dijual belikan. Keempat, *shighat* yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat akad salam *Pertama*, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad yang berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. *Kedua*, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Jika barang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pembeli, kemudian spesifikasi barang telah diberikan oleh pembeli, maka barang tersebut masih berada pada tempat penjual sampai dikirimkan. *Ketiga*, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. *Keempat*, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. *Kelima*, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Maksud sifat disini adalah harga barang yang dijual. *Keenam*, disebutkan tempat menerimanya.

B. Tanggung Jawab

1. Definisi Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi akan sesuatu yang terjadi. Sedangkan menurut hukum tanggung jawab

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 48.

merupakan suatu pembebanan yang diakhibatkan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.⁵¹

Tanggung jawab menurut Islam disebut dengan istilah *mas'uliyah* yang mempunyai arti kewajiban yang menuntut seseorang yang sedang melaksanakan kegiatannya agar tetap berhati-hati atas apa yang sedang dilakukan.⁵² Hal ini terdapat pada Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”(QS: 4 [An-Nisaa’] : 58).⁵³

Ayat di atas memiliki makna, jika seseorang sudah diberi amanat atau tanggung jawab harus dijalankan dengan baik. Tanggung jawab pada ayat di atas mempunyai arti luas seperti tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, tanggung jawab yang diberikan oleh seseorang

⁵¹ Siti Khomariyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2022, 47.

⁵² *Ibid.*, 47

⁵³ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 87.

kepada sesamanya dan tentunya tanggung jawab kepada dirinya sendiri.

Seseorang diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat inilah yang berhubungan dengan proses pengiriman barang. Kerana tanggung jawab tersebut berhubungan dengan masyarakat luas.⁵⁴

Tanggung jawab yang tertera di atas bukan sekedar tentang mengantarkan barang dengan selamat kepada pelanggan namun juga bertanggung jawab atas rasa aman pelanggan atas pengiriman barang. Apabila terjadi kelalaian atas tanggung jawab perusahaan ataupun pekerja, maka perusahaan akan dengan mudah kean kepercayaan pelanggannya. Untuk menghindari terjadinya hal demikian, perlu menjaga hubungan antara perusahaan dengan pekerja agar tidak terjadi *miss communication*.⁵⁵

Tanggung jawab memiliki sifat murni atau asli, yang berarti tanggung jawab merupakan salah satu bagian dari kehidupan umat manusia. Bilamana seseorang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya maka aka nada pihak lain yang memaksa orang itu bertanggung jawab atas perilakunya. Maka dari itu tanggung jawab harus dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama dari pihak yang berbuat dan yang kedua dari kepentingan pihak lain.⁵⁶

⁵⁴ Ika Wisma Sagita Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang, *Skripsi*, UIN Mataram, 2019, 13.

⁵⁵ Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta : Grasindo, 2000), 10.

⁵⁶ *Ibid.*, 14.

2. Macam-Macam Tanggung Jawab

Menurut Islam ada empat tanggung jawab yang perlu dipahami dalam kehidupan manusia, diantaranya sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab atas Dirinya Sendiri⁵⁷

Kita sebagai manusia diwajibkan untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban yang paling mendasar untuk kita sebagai makhluk sosial, agar tidak merugikan sesamanya.

b. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat⁵⁸

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya pasti akan memerlukan orang lain, maka dari itu tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar juga menjadi kewajiban kita supaya tidak ada konflik dalam masyarakat.

c. Tanggung Jawab Terhadap Tuhan⁵⁹

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, yang dimana kedudukan manusia dunia yaitu sebagai khalifah. Firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya"

⁵⁷ Ibid., 14

⁵⁸ Ibid., 14.

⁵⁹ Ibid., 14.

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S: 2 [Al-Baqarah] :30)⁶⁰

Dalil di atas bermakna manusia merupakan makhluk yang diberatkan menjadi khalifah oleh Allah, namun meskipun demikian manusia tetap melalaikan tanggung jawabnya ke pada tuhan. Namun atas segala kebesaran-Nya manusia tetap dibawah kekuasaan Allah SWT. Semua perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan oleh Allah SWT. Dengan demikian tanggung jawab manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa yaitu beribadah kepada-Nya.

d. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas⁶¹

Bekerja merupakan bagian dari kewajiban setiap orang untuk menunjang kehidupan dirinya dan keluarganya. Pada saat yang sama banyak sekali jenis pekerjaan atau profesi, namun dalam hal ini penulis lebih menekankan pada pekerjaan jasa khususnya di bidang jasa pengiriman. Setiap pengangkut wajib bertanggung jawab atas barang yang dititipkan oleh pengguna jasa dalam pekerjaannya, agar tidak terjadi kesalahan. Sehingga pelanggan tidak merasa dirugikan dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa bekerja memerlukan kerja keras, baik untuk dunia maupun akhirat. Orang yang bekerja karena hubungannya dengan orang lain disebut pekerja.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 6.

⁶¹ Ika Wisma Sagita Putri, *Tinjauan Hukum Islam*,14.

Karyawan yang baik adalah karyawan yang menjalankan pekerjaannya dengan baik. Orang yang membuat ikatan berarti dia telah melakukan pekerjaan. Allah SWT memerintahkan agar janji ini dipenuhi.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan untuk lebih diperhatikan lagi.⁶² Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.⁶³

Sehingga tanggung jawab sebagai pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Adanya Unsur Kesalahan (*Fault Liability atau Liability Based on Principle*)⁶⁴

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPdt. Prinsip ini menyartakan bahwa seseorang atau pihak lain yang berada dalam pengawasannya baru dapat

⁶² Siti Khomariyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2022, 50.

⁶³ Martha Eri Safira, "*Hukum Ekonomi Di Indonesia*", (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2016), 55.

⁶⁴ *Ibid.*, 55.

dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan.

- b. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*)⁶⁵

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan, beban tanggung jawab berada pada pihak yang dirugikan, sedang pada prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga, pihak yang merugikan harus membuktikan. Berdasarkan prinsip tanggung jawab ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban dan larangan yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha atau pihak yang dirugikan bertanggung-jawab atas kerugian yang timbul, kecuali dapat membuktikan dalam keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) atau kesalahan yang dirugikan. Contohnya pelaku usaha (perusahaan farmasi) sudah memberikan obat, baik secara lisan maupun dituliskan pada bungkus obat tersebut.

- c. Prinsip Selalu Tidak Bertanggung-Jawab (*Presumption of Nonliability*)⁶⁶

Prinsip praduga selalu tidak bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*) merupakan kebalikan dari prinsip praduga bertanggungjawab (*rebuttable presumption of liability principles*). Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense. Dapat dimintakan

⁶⁵ Ibid., 55.

⁶⁶ Ibid., 55.

pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pelaku dapat ditunjukkan ada pada konsumen.

d. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation Of Liability*)⁶⁷

Prinsip ini berkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal tertentu, misalnya mencantumkan klausula bahwa “kean ditanggung oleh pemilik konsumen” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Klausula tersebut bersifat mengkan tanggung jawab pelaku usaha (*klausula ekseporasi*) yang dikenal dengan klausula baku. Klausula baku dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, khususnya Ayat (1) huruf a, b, dan c serta Ayat (2), yang berakibat setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

e. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability Principle* atau *No-Fault Liability Principle*)⁶⁸

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan dua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Hal tersebut ada pengecualian

⁶⁷ Ibid., 55.

⁶⁸ Ibid., 55.

yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.

Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung-jawab dan kesalahannya. Hubungan itu harus ada, pada *strict liability*. Sedangkan pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada absolute liability, dapat saja tergugat yang diminta pertanggung-jawaban itu bukan pelaku langsung kesalahan (misalnya dalam kasus bencana alam). Prinsip tanggung jawab strict liability paling cocok diterapkan dalam kaitan dengan perlindungan konsumen. Karena pelaku usaha langsung harus bertanggung-jawab kepada konsumen yang dirugikan tanpa mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesalahan. Namun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ternyata tidak mengatur prinsip tanggung jawab ini, padahal di beberapa negara prinsip ini sudah lazim digunakan. Berdasarkan prinsip ini maka tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan kata lain kesalahan merupakan hal yang tidak relevan untuk dipermasalahkan. Prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan warisan dari sistem hukum kuno. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari ajaran “*a man acts at his peril*” atau “*he who breaks must pay*”.

B. Ganti Rugi

1. Benda

Definisi benda secara umum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek suatu permasalahan pada masyarakat. Sedangkan menurut hukum perdata benda diistilahkan sebagai hukum benda yang berasal dari Bahasa Belanda yakni *Zakenrecht*. Benda dapat menjadi objek hukum yang dapat bermanfaat untuk badan hukum atau subjek hukum dalam suatu hubungan hukum.⁶⁹

Benda dalam prespektif hukum perdata tertuang dalam pasal 499 KUHPerduta sebagai berikut: “barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”. Benda tidak bergerak tertuang dalam pasal 506 – 508 KUHPerduta, sedangkan barang bergerak tertuang dalam pasal 509-519 KUHPerduta. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa segala jenis benda bergerak maupun tidak bergerak dapat dijadikan objek hukum jika benda tersebut bermanfaat bagi subjek hukum (orang atau badan hukum).⁷⁰

Benda bergerak merupakan benda yang memiliki sifat, tujuan atau hakikat yang tertuang dalam undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Terdapat dua jenis benda bergerak, sebagai berikut:⁷¹

- 1) Benda yang mempunyai sifat bergerak yaitu benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat

⁶⁹ Nia Resti, *Sistem Ganti Rugi Barang Dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidimpuan)*, *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2018, 19.

⁷⁰ Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur : PT Balai Pustaka, 2014), 158.

⁷¹ Nia Resti, *Sistem Ganti Rugi*, 19.

ke tempat lainnya, seperti alat transportasi, alat perkakas dan lain sebagainya.

- 2) Benda yang ditetapkan sebagai benda bergerak oleh undang-undang, seperti: hak memakai, hak menuntut ke pengadilan dll.

Sedangkan benda tidak bergerak menurut sifatnya yang tertuang dalam pasal 506 KUHPerdara, seperti: tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya seperti rumah, pohon dan lain lain

2. Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

a. Definisi Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Dalam Islam istilah ganti rugi atau kompensasi sering disebut dengan kata Ta'widh yang berasal dari kata 'Iwadh. Sedangkan ta'widh sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Dalam firman Allah SWT, yakni:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(Q.S: 2 [Al-Baqarah]: 194)⁷²

Adanya tanggung jawab (dhaman) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam. Bahaya

⁷² Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 130.

(beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dikan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian di sini adalah segala bentuk yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut. Dalam kasus ini tentu saja yang berhubungan dengan harta kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

b. Dasar Hukum Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita jangan sampai meyakiti orang lain (membebani), dan jika ada orang yang masih berhutang kepada kamu janganlah mempersulit, beri dia waktu lebih untuk memenuhi hutangnya kepada kamu. Dan jikalau kamu mengetahui, bahwasanya sedekahkanlah sedikit atau semua utang itu lebih baik bagi kamu karna kamu telah menolong sesama kamu.⁷³

⁷³ Nia Resti, Sistem Ganti Rugi Barang Dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidimpuan), *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2018, 38.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظَمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S An-Nisa’: 58)*⁷⁴

Menurut Sayyid Quthb pada Al Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58 dapat diambil intisari tentang kewajiban kaum muslimin yang menjadi ahlaknya adalah menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan memutuskan hukum secara adil di antara “manusia” sesuai dengan manhaj dan ajaran Allah. Amanat ini dimulai dengan amanat terbesar. Itulah amanat yang terkait dengan fitrah manusia. Yang dimaksud amanat hidayah, makrifah, dan keimanan kepada Allah SWT dengan niat, kehendak hati, kesungguhan, dan arah. Ini adalah mandat khusus manusia.⁷⁵

Adapun perintah untuk memutuskan

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 87.

⁷⁵ Inas Afifah Zahra, Marno Marno, and Basuki Wibawa. "Kewajiban Pemimpin dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58-59." *Journal of Islamic Education Studies* 1.1 (2022): 10-12.

hukum secara adil di antara manusia, maka nash ini bersifat mutlak yang artinya meliputi keadilan menyeluruh “di antara semua manusia”, bukan keadilan di antara sesama Muslim dan terhadap para Ahli Taurat saja. Keadilan adalah hak setiap manusia karena ia diidentifikasi sebagai manusia.⁷⁶

Menurut Sayyid Quthb kedaulatan hukum adalah milik Allah, atas kehidupan manusia, baik dalam urusan besar maupun kecil. Untuk semua itu, Allah telah membuat syariat yang Dia nyatakan dalam Al-Qur'an dan mengutus-Nya Rasul yang tidak pernah berbicara dengan memperdebatkan hawa nafsunya untuk menjelaskannya kepada manusia. Oleh karena itu, syariat Rasulullah SAW termasuk syariat Allah.⁷⁷

2. Hadits

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَهَدْتُ بَعْضُ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ (حدیث رواه الترمذی)

“Anas ia berkata, Sebagian istri Nabi saw memberi hadiah kepada Nabi saw berupa

⁷⁶ Ibid., 14

⁷⁷ Ibid., 16

makanan dalam sebuah nampan, lalu Aisyah memukul nampan itu dengan tangannya sehingga tumpah semua isinya. Maka Nabi saw bersabda, "Makanan diganti dengan makanan dan bejana diganti dengan bejana."" (HR. At-Tirmidzi)⁷⁸

Dalam hadist ini menjelaskan kepada kita bahwa, kalau kita merusak atau mengkan suatu benda saudara kita, haruslah mengganti dengan benda yang sesuai kita rusakkan atau kan.⁷⁹ Hal ini karena Sunnah Nabi muncul untuk memperkuat makna prinsip pertanggungjawaban tersebut. Sunah Nabi juga meletakkan pondasi kaidah-kaidah umum yang bertujuan untuk mengkan *darar* secara mutlak seperti disebutkan oleh hadis *Nabi Lâ darara walâ diroro*. Pada saat haji wada' (haji perpisahan) Nabi juga menegaskan dasar-dasar umum untuk kehidupan sosial yang anggun dan bermartabat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Muhammad, beliau mewajibkan *dhaman* (ganti rugi) pada perbuatan yang berlatar belakang *ta'addi* (pelanggaran terhadap hukum) pada *amwal* (harta), *al-mumtalikat* (hak milik).⁸⁰

c. Rukun dan Syarat Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

⁷⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak at-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Khabir-Sunan At-Tirmidzi*, (Dar Al-Gharb Al-Islamiy-Beirut : 1998M) No 1279.

⁷⁹ Muhammad Husni Thahir Tanjung, Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak / Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. Jne Cabang Kotapinang), *Skripsi*, UIN Sumatra Utara, 2019, 40.

⁸⁰ Jaya Miharja. "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8.2 (2016): 133-155.

1) Rukun Ganti Rugi

Menurut hukum Islam rukun ganti rugi terbagi menjadi tiga, diantaranya yaitu.⁸¹

a) Sababiyah

Sababiyah yaitu hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan

b) Mâliyah

Mâliyah yaitu kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian harta

c) Istiqrâriyah

Istiqrâriyah yaitu kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian rill yang sudah dapat dipastikan

2) Syarat Ganti Rugi

Menurut Wahbah Al-Zuhayli yang dikutip oleh Muhammad Husni disebutkan syarat ganti rugi bahwa:

a) Perkara yang dirusakkan hendaklah berbentuk barang. Dengan demikian kata lain bangkai, darah, babi, dan seumpamanya tidak dikenakan ganti rugi karena bukan barang menurut syara' dan adat kebiasaan;⁸²

b) Harta yang rusak hendaklah harta yang bermanfaat. Manfaat pada keadaan biasa mengikuti pandangan syara'. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bermanfaat seperti membunuh babi bagi orang Islam tidak

⁸¹ Iza Hanifuddin. "Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi." (Bandung: Oman Publishing, 2019).

⁸² Muhammad Husni Thahir Tanjung, Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak / Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. Jne Cabang Kotapinang), *Skripsi*, UIN Sumatra Utara, 2019, 50.

dikenakan ganti rugi karena ia tidak mempunyai nilai dari segi syara'.⁸³

- c) Kerusakan yang berterusan. Jika barang atau benda yang rusak itu boleh pulih kembali seperti keadaan asal, perusakanya tidak dikenakan ganti rugi, misalnya binatang yang terluka dan bisa sembuh lagi atau gigi binatang yang gugur bisa tumbuh kembali ketika binatang di tangan penceroboh, karena cacat telah lenyap dan gigi yang telah tumbuh kembali. Jadi dengan demikian kerusakan seolah-olah tidak ada. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang hujjahnya mengatakan selagi tidak ada kecacatan manfaat dari binatang itu maka ganti rugi tidak harus dikenakan.⁸⁴
- d) Perkara yang hendak dikenakan ganti rugi layak dilaksanakan untuk membolehkan orang yang berhak menerima haknya, perkara yang diluar kemampuan tidak dikenakan ganti rugi.⁸⁵

d. Hubungan *Ta'widh* dan *Wadi'ah* dalam Perjanjian

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakili kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.⁸⁶

⁸³ Ibid., 50.

⁸⁴ Ibid., 50.

⁸⁵ Ibid., 50.

⁸⁶ Ibid., 43.

Namun, setiap penitipan barang yang di amanahkan terjadi musibah berupa kerusakan barang atau kean barang titipan. Maka harus terjadilah ganti rugi yang dilakukan oleh jasa penitipan tersebut yang disebut *ta'widh*. Setiap transaksi *wadi'ah*, tentu terjadi ijab dan qabul.⁸⁷

Karena itu merupakan rukun utama dari *wadi'ah*, sehingga barang titipan yang terjadi kerusakan ataupun kean maka timbullah *ta'widh* (ganti rugi). Kesepakatan antara orang yang menitipkan dan menerima titipan yang akan menyelesaikan persoalan *ta'widh* tersebut. Sebab hubungan *ta'widh* dan *wadi'ah* sangat erat dalam perjanjian simpan menyimpan barang.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 juga menjelaskan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS: 2 [Al-Baqarah] : 279-280)⁸⁸

Maka hubungan *wadi'ah* dan *ta'widh* dalam perjanjian sangatlah memiliki keterkaitan yang sangat kuat, karena timbulnya suatu kerugian (*ta'widh*) disebabkan karena adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjian dalam akad

⁸⁷ Ibid., 44

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 47.

tersebut. Dan hal ini lah yang dikatakan Wanprestasi terhadap ke salah satu pihak dalam perjanjian dan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, di haruskan kepada pihak yang merugikan berhak memberikan ta'widh kepada yang di rugikan.⁸⁹

3. Ganti Rugi Dalam Konsep Umum

a. Definisi Ganti Rugi Dalam Konsep Umum

Ganti kerugian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyepadankan dengan kopensasi yang artinya pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan hutangnya,⁹⁰ sedangkan menurut *eksikplodia* menuliskan ganti rugi ialah menjamin (menangguang) untuk membayar hutang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.⁹¹

Berdasarkan hukum nasional, ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya. Ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila seseorang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Kerugian yang dimaksudkan yaitu kerugian yang timbul karena seseorang melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh orang tersebut terhitung sejak ia dinyatakan lalai.⁹²

⁸⁹ Ibid., 45

⁹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 795.

⁹¹ Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Ensikplodia Ekonomi dan perbankan Syariah*, (Bandung: kafa publishing, 2008), 144.

⁹² Muhammad Husni Thahir Tanjung, *Hukum Ganti Rugi Terhadap*

Menurut Yahya Harahap, untuk menentukan sebab-sebab ganti rugi sangat sulit, undang-undang sendiri dalam perumusannya sering memuat secara berbarengan beberapa akibat tentang suatu peristiwa yang disebutkannya. Kesulitan yang terjadi pada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan wanprestasi ditimbulkan oleh masalah lingkungan hukum.⁹³

Menurutnya, kadang-kadang satu peristiwa pada waktu yang bersamaan sekaligus menyentuh dua lingkungan hukum, yaitu lingkungan hukum pidana dan hukum perdata. Dengan demikian sebab-sebab ganti rugi dalam hukum perdata hanya didasarkan pada wanprestasi semata.⁹⁴ Wanprestasi (ingkar janji) berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Dengan demikian, wanprestasi dapat dicegah untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum yaitu dengan menyediakan sanksi berupa ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat digugat terhadap wanprestasi adalah penggantian kerugian materil yang nyata akibat wanprestasi tersebut. Ganti kerugian tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, dan keuntungan yang bisa didapatkan seandainya tidak terjadi wanprestasi.⁹⁵

Barang Yang Rusak / Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. Jne Cabang Kotapinang), *Skripsi*, UIN Sumatra Utara, 2019, 45.

⁹³ Ibid.,45

⁹⁴ Subekti, "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), 87.

⁹⁵ Ibid.,87

Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat perjanjian untuk memberikan batasan ganti kerugian tersebut.⁹⁶ Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain karena kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak maka harus menggantikan ganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka sepakati. Apabila salah satu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu akan timbul kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud dengan membebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak yang mengingkari janji.⁹⁷

b. Dasar Hukum Ganti Rugi Dalam Konsep Umum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara.⁹⁸
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

⁹⁶ Syahmin, "*Hukum Kontrak Internasional*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 6.

⁹⁷ Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*", 330.

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a) Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan bahwa: pengertian ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban untuk mengganti kerugian akibat kelalaian diantara para pihak yang melakukan wanprestasi.⁹⁹ Ganti rugi tersebut dapat berupa ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kean benda dan bunga atau keuntungan yang diharapkan.
- b) Pasal 1365 BW ditentukan beberapa persyaratan untuk dapat menuntut ganti rugi, oleh karena itu perlu dilihat ketentuan pasal 1365 yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian.

c. Fungsi Ganti Rugi Dalam Konsep Umum

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakekatnya berfungsi sebagai:¹⁰⁰

- 1) Pemulihan hak-haknya yang dilanggar
- 2) Pemulihan atas kerugian materiil maupun imateriil yang telah dideritanya
- 3) Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat di klasifikasikan ke dalam:

⁹⁹ Subekti, "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), 87.

¹⁰⁰ Siti Khomariyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2022, 53.

- 1) Kerugian materil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang di beli
- 2) Kerugian imateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan atau jiwa konsumen.

Banyak hal yang dapat merugikan konsumen, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan dan sebagainya, yang tidak saja telah merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian disamping dapat menimbulkan pola konsumsi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat konsumen kita yang relatif masih rendah.¹⁰¹

d. Aspek-aspek Ganti Rugi dalam Konsep Umum

Pengenaan ganti sebagai akibat adanya penggunaan hak dari satu pihak untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan dari lain, Ganti rugi meliputi aspek:

1) Kesebandingan

Ukuran untuk kesebandingan antara hak yang dengan penggantinya harus adil menurut hukum dan menurut kebiasaan masyarakat yang berlaku umum. Maka pemberian ganti rugi dengan hak yang akan diambil harus sebanding dan tidak harus adanya alternatif penggantian yang tidak akan menimbulkan kerugian pemilik hak.

2) Layak

Selain sebanding ganti rugi harus layak

¹⁰¹ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2016), 58-59.

jika penggantian dengan hal lain yang tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah .

3) Perhitungan

Cermat Perhitungan harus cermat termasuk didalamnya penggunaan waktu, nilai dan derajat.

4. Perjanjian

Secara etimologis Bahasa Arab perjanjian disebut dengan istilah *mu'ahadah* yang berarti kontrak perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu kegiatan yang berdasarkan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Jika dilihat dari sisi hukum perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.¹⁰²

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Nia Resti yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian secara umum sebagai berikut:¹⁰³

1) Perjanjian tidak boleh melanggar hukum Islam yang berlaku

Bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati bersama tidak boleh bertolak belakang dengan hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat, kerana jika suatu perjanjian melanggar ketentuan hukum Islam maka perjanjian dikatakan melawan perbuatan hukum Islam, sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

2) Perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak

Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus disepakati bersama dan tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak yang berarti

¹⁰² Nia Resti, Sistem Ganti Rugi Barang Dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidimpuan), *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2018, 17.

¹⁰³ *Ibid.*, 18

perjanjian tersebut ada karena kendendak masing-masing pihak.

3) Perjanjian yang disepakati harus jelas

Bahwa semua isi perjanjian yang disepakati harus jelas dan atas sepengetahuan kedua pihak agar tidak ada kesalahpahaman atas perjanjian tersebut dikemudian hari.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat delapan hak konsumen, sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengankan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹⁰⁴ Pasal 4 – 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 4.

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat tiga kewajiban konsumen, sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat lima hak pelaku usaha, sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

¹⁰⁵ Ibid., 4.

¹⁰⁶ Ibid., 5.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat tujuh kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

¹⁰⁷ Ibid., 5.


- dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ibid., 5.

BAB III

**PRAKTEK PENGIRIMAN BARANG DAN SISTEM
GANTI RUGI TERHADAP SEMBAKO YANG
RUSAK/PECAH PADA SAAT PENGIRIMAN DI TOKO
GROSIR SEMBAKO KECAMATAN SOMAGEDE
KABUPATEN BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Somagede,
Kabupaten Banyumas

1. Letak Geografis Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Kecamatan Somagede merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas. Secara geografis, Kecamatan Somagede terletak diantara $109^{\circ} 18' 9''$ hingga $109^{\circ} 23' 43''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 28' 40''$ hingga $7^{\circ} 33' 29''$ Lintang Selatan.

Kecamatan Somagede memiliki luas wilayah 4.011,145 Ha atau 40,11 Km², dan memiliki ketinggian rata-rata 300 meter diatas permukaan laut. Secara administrasi, Kecamatan Somagede berbatasan langsung dengan Kecamatan Kalibagor di bagian utara, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara di bagian timur, Kecamatan Kemranjen di bagian selatan, serta Kecamatan Banyumas di bagian barat.¹

Kecamatan Somagede memiliki sembilan desa atau kelurahan diantara desa-desanya yang paling jauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Kemawi yaitu sejauh 12 km dan desa yang memiliki jarak paling dekat dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Somagede yaitu hanya berjarak 01 km anantara ibukota kecamatan dengan letak pusat pemerintahan desa.²

Jarak Kecamatan Somagede dengan Ibukota Kabupaten Banyumas sekitar 26 km, sedangkan jarak dengan ibukota kecataman sekitarnya diantaranya ke Kecamatan Kalibagor sekitar 8,5 km, ke Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sekitar 5,7 km, ke Kecamatan Kemranjen sekitar 7,7 km dan ke Kecamatan Banyumas sekitar 3,1 km.³

2. Kondisi Administratif Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Kecamatan Somagede terdiri dari sembilan desa/kelurahan. Berikut adalah daftar desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas:⁴

- 1) Desa Kanding
- 2) Desa Kemawi

¹ Badan Pusat Statistik Kecamatan Somagede Dalam Angka 2020, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2020), 2.

² Ibid., 3-4.

³ Ibid., 5-7.

⁴ Ibid., 8.

- 3) Desa Klinting
- 4) Desa Piasa Kulon
- 5) Desa Plana
- 6) Desa Sokawera
- 7) Desa Somagede
- 8) Desa Somakaton
- 9) Desa Tangerang

Wilayah administratif Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas terbagi dalam sembilan desa dengan rincian 245 Rukun Tetangga (RT), 43 Rukun Warga (RW) dan 28 dusun. Desa semogede merupakan desa yang memiliki jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak yaitu 9 RW dan Desa Kemawi merupakan desa yang memiliki Rukun Tetangga (RT) terbanyak yaitu 36 RT. Jumlah perangkat desa yang terisi di Kecamatan Bonang adalah kepala desa yang berjumlah sembilan orang, kepala dusun yang berjumlah 28 orang, kepala urusan yang berjumlah 27 orang dan mebanu kaur yang berjumlah 40 orang. Kecamatan Somagede tidak memiliki tanah bengkok desa namun mempunyai tanah kas desa seluas 142,2 atau sekitar 3,6 persen dari luas wilayah yang terdiri dari 130,5 Ha Sawah dan 11,7 Ha tanah kering.⁵

3. Pemerintahan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Pada saat ini pemerintahan Kecamatan Somagede dikepalai oleh bapak Drs Saptono Suprianto yang juga menjabat sebagai ketua majelis pembimbing kwartir ranting (mimbran). Dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kepala kecamatan dibantu oleh sekretaris dan beberapa aparat desa yang lainnya. Adapun Sturuktur Pemerintahan Kecamatan Somagede

⁵ Ibid., 10-11.

Kabupaten Banyumas terlampir.⁶

4. Profil Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

a) Profil Toko Grosir Sembako Endah

Toko Grosir Sembako Endah ini berdiri sejak tahun 2000, Ibu Endah adalah nama pemilik atau pendiri toko ini, yang beralamatkan Desa Somakaton Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, ibu Endah ini memulai usahanya dengan modal awal uang sendiri.⁷

Motivasi ibu Endah dalam mendirikan toko ini pada awalnya yaitu terinspirasi dari koperasi simpan pinjam yang merupakan tempat kerja beliau dahulu. Beliau juga banyak mempelajari banyak ilmu perdagangan pada saat bekerja di koperasi simpan pinjam. Dan pada saat itu juga toko sembako di sekitar desanya masih jarang ditemui, warga Desa Somakaton harus ke desa sebelah dahulu untuk membeli kebutuhan pokok sehari hari. Oleh karena itu beliau bertekad untuk mendirikan sebuah toko sembako.⁸

Pada awal nya toko ini hanya di kelola sendiri oleh Ibu Endah dan dan suaminya yang bernama bapak Mulyanto, namun dengan berjalannya waktu usaha ini berkembang pesat sehingga pada tahun 2010 ia memutuskan untuk merekrut karyawan karena ia kewalahan menjalankan usahanya dan hingga kini Toko Grosir Sembako Endah ini memiliki 15 orang karyawan.⁹

Namun meski toko ini mengalami

⁶ Ibid., 9.

⁷ Wawancara dengan ibu Endah, Pemilik Toko Endah di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

perkembangan yang cukup baik ternyata Toko Grosir Sembako Endah ini belum menerapkan sistem akuntansi dengan alasan belum paham cara menerapkannya dan belum terpikir untuk mencari tenaga ahli untuk menerapkan sistem akuntansi dalam bisnisnya.¹⁰ Toko ini menyediakan jasa pengiriman barang sejak tahun 2015.

Jadwal operasional Toko Grosir Sembako Endah pada hari senin sampai hari jumat buka pukul 08.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB, untuk hari sabtu dan minggu buka pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Macam-macam jenis produk yang di jual oleh Toko Grosir Sembako Endah yaitu¹¹ :

- Beras
- Telor Ayam
- Air Galon
- Gas LPG 3-12 KG
- Token Listrik
- Pulsa dan kuota dan ;
- Berbagai produk kebutuhan sehari hari lainnya.

b) Profil Toko Grosir Sembako SSC Cell

Menjamurnya pusat perbelanjaan yang kemudian diiringi dengan bermunculnya minimarket atau toko-toko modern sudah menunjukkan perkembangannya dengan pesat di berbagai daerah khususnya di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, karena pertumbuhan modern yang sangat tinggi secara tidak langsung memperlihatkan daya beli

¹⁰ Wawancara dengan ibu Endah, Pemilik Toko Endah di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

¹¹ Ibid.,

masyarakat yang cukup tinggi pula dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal tersebut menjadi salah satu peluang usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan. Atas dasar inilah ibu Beti merasa tergugah untuk membangkitkan ekonomi perdagangan khususnya masyarakat pribumi yang kini semakin terkalahkan oleh monopoli usaha yang dilakukan oleh non-pribumi, dan akhirnya didirikanlah sebuah toko yang bersistem modern yang bernama “Toko Grosir Sembako SSC Cell”.¹²

Toko Grosir Sembako SSC Cell beralamat di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas ini, didirikan pada tanggal 27 Mei 2014 dan *Grand Opening* penjualannya pada tanggal 1 Juni 2014. Toko Grosir Sembako SSC Cell ini sebelumnya merupakan sebuah konter *handphone* di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas namun karna pemilik tergugah untuk mendirikan sebuah Toko Sembako yang awalnya hanya SSC Cell saja berganti menjadi Toko Grosir Sembako SSC Cell.¹³

Penggunaan kata “Toko” dalam *brand* Toko SSC Cell ini yaitu bertujuan agar terkesan lebih murah dan lebih bermasyarakat untuk berbagai macam kalangan, baik untuk kalangan menengah ke atas ataupun kalangan menengah ke bawah.¹⁴

Meskipun saat ini telah banyak bermunculan unit usaha yang sama di daerah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, khususnya di

¹² Wawancara dengan ibu Beti, Pemilik Toko SSC CELL di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ibid.,

Desa Sokawera, contohnya seperti banyaknya pendirian Indomaret, Alfamart, dan toko-toko kecil lain yang kawasannya berdekatan dengan Toko Grosir Sembako SSC Cell ini. Akan tetapi, Toko Grosir Sembako SSC Cell dapat membuktikan bahwa mereka dapat bertahan hingga saat ini di tengah persaingan yang sangat ketat. Dalam hal tersebut, telah dibuktikan bahwa Toko Grosir Sembako SSC Cell mendapat *omset* hingga mencapai \pm 10 Juta Rupiah perharinya.¹⁵ Toko ini menyediakan jasa pengiriman barang sejak tahun 2019.

c) Profil Toko Grosir Sembako Makmur

Toko Makmur berdiri sejak tanggal 19 April 2006, didirikan oleh ibu Sodarsono selaku pemilik toko. Toko ini terletak di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupten Banyumas. Ibu Sudarsono juga bekerja sebagai pengajar di sebuah sekolah di Kecamatan Somagede. Motivasi ibu Sudarsono membuka toko sembako yaitu untuk mengisi waktu luang dan untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari.¹⁶

Toko Makmur memiliki *omset* setiap bulannya sampai puluhan juta, sampai tahun 2021 diperkirakan kartu member kurang lebih 50 member dan kartu anggota kurang lebih 35 anggota. Awal berdirinya karyawan hanya 1 kasir. Sekarang bertambah menjadi 2 kasir dan 1 driver

¹⁵ Wawancara dengan ibu Beti, Pemilik Toko SSC CELL di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

¹⁶ Wawancara dengan ibu Sudarsono, Pemilik Toko Makmur di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

untuk mengirim ke pelanggan.¹⁷ Toko ini menyediakan jasa pengiriman barang sejak tahun 2010.

Jadwal operasional toko Makmur buka pada pukul 07.00 – 22.00, pegawainya bergantian jaga ada yang dari jam 07.00 – 15.00 dan jam 15.00 – 22.00 setiap hari tidak ada hari libur, salah satu karyawan libur satunya masuk seharian dari jam 07.00 – 21.00. pegawai melayani konsumen yang datang dan melayani konsumen yang order melalui *Telephone* atau *whatshap*. Toko ini melayani harga grosir dan eceran juga, produk yang di jual toko Makmur yaitu:¹⁸

- Beras, Telor, minyak dan berbagai kebutuhan sehari-hari.
- Peralatan rumah tangga.
- Kosmetik.
- Peralatan bayi
- Aksesoris.
- Sandal.

B. Praktek Pengiriman Barang Oleh Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan Sistem Ganti Rugi Terhadap Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman Oleh Toko

1. Praktek Pengiriman Barang Oleh Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Pada zaman sekarang tidak sedikit toko grosir sembako yang menggunakan jasa pengiriman barang

¹⁷ Wawancara dengan ibu Sudarsono, Pemilik Toko Makmur di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

¹⁸ Ibid.,

sebagai alat untuk mempermudah dalam proses jual beli kepada pedagang ecer (*retail*) atau konsumen. Jasa pengiriman barang saat ini banyak menguntungkan bagi pedagang ecer atau konsumen, karena jasa pengiriman barang yang disediakan oleh toko grosir sangat memudahkan pedagang ecer atau konsumen untuk membawa barang belanjanya tanpa kesulitan. Jasa pengiriman barang oleh toko-toko grosir sembako ini juga dapat ditemui di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Jasa pengiriman barang yang disediakan oleh toko-toko grosir sembako di Kecamatan Somagede tidak sedikit pula yang merambah ke luar daerah atau kecamatan sekitar, seperti Kecamatan Susukan, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kalibagor dan sekitarnya. Bahkan ada juga yang sampai luar kabupaten seperti Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga.¹⁹

Sebagai bahan pengamatan, peneliti membuat *survey* pada beberapa toko yang ada di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Survey ini berisi beberapa pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli serta praktik pengiriman barang. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa banyak toko yang pemiliknya telah memakai sistem akad jual beli yang dipakai dalam Islam. Namun, ternyata beberapa toko masih tidak mempraktikannya dalam bertransaksi sehari-hari. Para pemilik toko cenderung bertransaksi secara natural tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip jual beli yang ada pada syariat Islam. Selain itu, hampir semua pemilik toko tidak mengetahui hak dan kewajiban seseorang penjual pada perundang-undangan yang harus ditaati oleh warga negara

¹⁹ Hasil Wawancara pada Toko-Toko di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

Indonesia. Sehingga hal ini, berimbas pada ketidaktahuan penjual tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pembeli.²⁰

Dalam prakteknya penulis mengamati tidak hanya barang yang berkapasitas eceran saja melainkan barang yang berkapasitas besar atau pengiriman barang antar toko grosir di daerah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh pemilik toko grosir dan ecer di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Dari banyaknya toko grosir sembako di Kecamatan Somagede hanya terdapat tiga toko grosir sembako yang menyediakan jasa pengiriman barang kepada pelanggan diantaranya Toko Endah, Toko Makmur dan Toko SSC Cell. Dari hasil wawancara kepada Toko Endah, pemilik toko yang bernama ibu Endah menyampaikan:²¹

“Saya menyediakan pengantaran barang tidak hanya ke pelanggan rumah tangga atau pedangan ecer saja tapi juga kesesama toko grosir ada juga ke pembeli yang mau mengadakan hajatan yang biasanya membeli barang dalam jumlah banyak tetapi waktu pengirimannya juga berbeda dengan yang berkapasitas kecil. Proses jual beli di toko saya biasanya pelanggan datang langsung ke toko untuk memilih barang belanjanya dan meminta untuk barang belanjanya diantar, namun ada pula yang memesan secara online melalui whatsapp dan dikirimkan. Biasanya pengiriman

²⁰ Survey pada Toko-Toko di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

²¹ Wawancara dengan ibu Endah , Pemilik Toko Endah di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

barang yang sering dilakukan sekitar Soamagede saja tapi kadang juga ada pelanggan yang berasal dari Susukan malah ada yang dari Banjarnegara dan Purbalingga.”

Dari wawancara diatas dapat diketahui untuk bahwa pengiriman barang berkapasitas besar pun pemilik Toko Endah menyanggupinya. Namun untuk pengiriman barang yang berkapasitas besar biasanya pemilik toko tidak menjanjikan barang dikirim dalam waktu yang singkat karena karyawan toko membutuhkan proses pengangkutan barang ke dalam mobil muatan barang.

Selanjutnya dari hasil wawancara kepada Toko Makmur, pemilik toko yang bernama ibu Sudarsono menyampaikan:²²

“Saya menyediakan jasa pengiriman barang ke pelanggan, biasanya yang meminta untuk barangnya dikirim itu pedagang eceran desa sebelah yang kerepotan membawa barang barangnya sendiri, saya menyediakan pengiriman secara gratis”

Dari wawancara diatas dapat diketahui untuk bahwa pengiriman barang yang dilakukan oleh Toko Makmur hanya mencakup desa-desa di Kecamatan Somagede saja. Dan menyediakan layanan pengiriman barang untuk pelanggan yang membutuhkan layanan pengiriman saja dan tidak dipungut biaya atau gratis untuk pelanggan yang membutuhkan layanan tersebut.

Dari hasil wawancara kepada Toko SSC CELL, pemilik toko yang bernama ibu Beti menyampaikan:²³

²² Wawancara dengan ibu Sudarsono, Pemilik Toko Makmur di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

²³ Wawancara dengan ibu Beti, Pemilik Toko SSC CELL di

“Toko grosir saya memberi jasa pengiriman barang ke pelanggan yang membeli dalam jumlah besar yang biasanya dikirimkan ke luar kecamatan seperti Kemranjen, Kalibagor”

Dari wawancara diatas dapat diketahui untuk bahwa pengiriman barang yang dilakukan oleh Toko SSC CELL hanya melayani pelanggan yang membeli dalam kapasitas besar. Sama seperti Toko Endah, Toko SSC CELL juga menyediakan layanan pengiriman barang ke luar Kecamatan Somagede.

Dalam hasil observasi dan wawancara peneliti di toko toko grosir sembako yang menyediakan jasa pengiriman barang kepada konsumen dapat diketahui bahwa praktek pengiriman barang diberikan oleh pihak toko tanpa dipungut biaya. Pengiriman barang dilakukan atas kemauan konsumen atau pelanggan yang tidak mampu membawa barang belanjannya sendiri.

Penyediaan jasa pengiriman barang kepada konsumen ini bertujuan untuk memudahkan konsumen saat berbelanja pada toko sembako. Konsumen akan merasa senang dan cukup terbantu ketika mereka tidak diharuskan datang ke toko sembako untuk melakukan transaksi jual beli.

Dari hasil wawancara kepada Toko SSC CELL, pemilik toko yang bernama ibu Beti menyampaikan:²⁴

“Kita ngirim barang itu gratis, tanpa dipungut biaya sepeserpun. Soalnya ini salah satu trik marketing kita ke pelanggan. Kalau buat pelanggan tetap kan biar makin

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

²⁴ Ibid.,

loyal. Kalau buat pelanggan baru ya biar nanti cerita ke temen-temennya. Kalau mereka cerita kan otomatis kita dapet pelanggan baru”

Dari wawancara di atas, tujuan utama pengiriman barang ini sebagai trik marketing toko. Trik tersebut berkaitan dengan pelayanan yang diberikan dari toko untuk para pelanggan. Bagi para pelanggan yang telah menjadi pelanggan tetap pada toko sembako, maka akan cenderung kembali pada toko tersebut karena melihat efisiensi waktu yang ditawarkan oleh toko sembako. Namun bagi para pelanggan baru, bertujuan agar memberikan pelayanan sebaik-baiknya agar menceritakan pada teman-teman yang lainnya.

Kemudian, terdapat pula toko yang memang memiliki pegawai yang khusus sebagai kurir yang mengantarkan pesanan bagi pelanggan. Hal ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemilik sebagai bahan menghemat waktu.

Sesuai dengan hasil wawancara kepada Toko Makmur, pemilik toko yang bernama ibu Sudarsono menyampaikan:²⁵

“Kami juga punya karyawan yang khusus buat antar-jemput barang, kalau prosesnya ya jadi pelanggan nanti bisa pesan lewa WA, terus disiapkan dulu apa pesannya, nanti kita cek ulang barangnya sudah sesuai apa belum, terus kami kirim ke alamat pelanggan yang pesan”

Dari hasil wawancara di atas, mengemukakan bahwa bahkan terdapat toko yang memang mengadakan karyawan yang di khususkan sebagai

²⁵ Wawancara dengan ibu Sudarsono, Pemilik Toko Makmur di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

kurir pengantar jemput barang. Kurir ini khusus ditugaskan untuk mengantar barang yang diminta oleh pelanggan, maupun menjemput stok barang yang akan di jual pada toko.

Sistem pembayaran bagi transaksi ini yaitu, pesan terlebih dahulu bayar ketika barang telah sampai di tangan pemesan. Namun tidak semua sistem pemesanan seperti itu, sistem tersebut berlaku hanya untuk pemesanan yang dilakukan pada transaksi yang bernilai kecil. Bagi transaksi yang bernilai cukup besar, maka diharuskan melakukan DP sebesar 50% dari barang yang di pesan.

Sesuai dengan hasil wawancara kepada Toko Makmur, pemilik toko yang bernama ibu Sudarsono menyampaikan:²⁶

“Sistem pembayaran yang kami gunakan, biasanya nanti setelah barang sampai di pelanggan. Namun ngga semuanya seperti itu, bagi transaksi yang bernilai cukup besar, misalkan 1jt, maka pemesan wajib mengirimkan DP minimal 50% sebagai jaminan agar pemesan tidak membatalkan pemesanannya”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sistem pembayaran yang diterapkan yaitu jika barang telah diterima oleh pembeli. Namun, jika barang yang dipesan bernilai cukup tinggi maka pemesan harus melakukan DP terlebih dahulu sebagai jaminan pemesan tidak akan membatalkan pesannya.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai pelanggan yang biasa meminta agar barang yang dibeli itu dikirimkan. Menurutnya, sistem pengiriman ini sangat

²⁶ Ibid.,

membantu karena tidak mengharuskan mereka untuk datang ke toko sembako.

Seperti yang disampaikan oleh pelanggan Toko Endah yaitu Ibu Mulyani dari Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dari hasil wawancara beliau menyampaikan:²⁷

“wah, saya sangat terbantu dari adanya pengiriman barang. Saya ngga harus datang ke toko sembako ini, cukup wa atau telpon nanti barangnya sampai ke rumah saya. Jadi saya bisa lanjut kegiatan tanpa terganggu”

Dari hasil wawancara di atas, Ibu Mulyani merasa sangat terbantu dari adanya sistem pengiriman barang yang dapat di pesan kapan saja. Ibu Mulyani tidak harus datang ke toko sembako untuk membeli barang. Namun, Ibu Mulyani hanya perlu menelpon atau melalui WA pada pemilik toko. Setelah itu barang akan dikirimkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, dapat disimpulkan alur pengiriman barang oleh Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas diawali dengan pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan disertai alamat yang harus dikirimkan, kemudian pemilik toko grosir akan mempersiapkan barang yang akan dikirim, barang tersebut akan diantar oleh kurir toko grosir, setelah itu barang akan diterima oleh pemesan, dan pembayaran baru akan dilakukan.

2. Sistem Ganti Rugi Terhadap Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman Oleh Toko

Sebagaimana biasanya dalam pengiriman barang

²⁷ Wawancara dengan ibu Endah, Pemilik Toko Endah di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

yang dilakukan oleh berbagai pihak pengirim barang tidak dapat dipungkiri bahwa pengiriman barang selalu berjalan dengan mulus berjalan dengan lancar. Askes jalan yang dilalui oleh pihak pengirim barang juga mempengaruhi jalannya pengiriman.

Sebagaimana yang kita ketahui daerah daerah di Indonesia khususnya di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas banyak terdapat bukit pegunungan kecil. Konsumen atau pedagang ecer (retail) yang menggunakan jasa layanan pengiriman barang oleh toko toko grosir sembako tidak sedikit bermukim di daerah pegunungan yang tentu saja akses jalan dari toko untuk sampai kepada konsumen tidak rata atau bergelombang dan naik turun. Tidak sedikit pulan jalanan nya licin berlumut yang dapat menyebabkan roda kendaraan pengirim tergelincir.

Dari hasil wawancara kepada Toko Endah, pemilik toko yang bernama ibu Endah menyampaikan:²⁸

“Tantangannya ya gini, daerah sini jalannya susah, banyak tanjakan sama turunan, kadang ada barang yang jatuh, kadang ada barang yang pecah, bahkan kadang ada barang yang diperjalanan”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa jalan yang susah terkadang menjadi suatu kendala tersendiri yang dapat menyebabkan kerusakan pada barang bahkan terkadang sampai barang yang akan dikirimkan .

Hal tersebut juga tidak jarang juga dialami oleh toko toko grosir sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Dari hasil wawancara dengan pemilik Toko Endah, beliau menyampaikan:²⁹

²⁸ Ibid.,

²⁹ Ibid.,

“Kalau misal waktu barang sampai ke pelanggan ada yang rusak biasanya saya ganti dengan barang yang baru, tapi saya pastikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak kami atau karyawan kami”

Seperti yang disampaikan oleh pelanggan Toko Endah yaitu Ibu Mulyani dari Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dari hasil wawancara beliau menyampaikan:³⁰

“Saya pelanggan dari Toko Endah, saya juga sering menggunakan jasa pengiriman barang yang di sediakan oleh toko Endah. Biasanya barang sampai ke tangan saya dengan kondisi yang utuh tapi kadang juga ada beberapa barang yang rusak, waktu itu saya memesan telur 10 kg namun ada 9 butir telur yang rusak. Mungkin karna ketidaksengajaan dari karyawannya jadi telornya ada yang pecah. Biasanya 9 telur yang rusak atau pecah akan diganti oleh bu Endah dengan telur yang baru”

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kerusakan barang yang terjadi pada saat pengiriman yang disebabkan oleh ketidaksengajaan karyawan pengirim atau ketidaktelitian dari pihak toko bahwa ada barang yang rusak maka akan diganti dengan barang yang sama kepada pelanggan atau dengan ganti rugi uang tunai sebesar harga barang yang rusak atau pecah.

Sebelum diganti rugi, maka pengirim (kurir) dengan pemesan akan mengecek barang terlebih

³⁰ Wawancara dengan ibu Mulyani, Pelanggan Toko Endah di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

dahulu. Biasanya, kurir dan pemesan akan menghitung serta mengecek barang yang dipesan. Saat pengecekan tersebut, jika ditemukan barang yang rusak atau maka kurir akan melapor kepada pemilik toko dengan menjelaskan barang apa saja yang rusak. Setelah itu, barang yang rusak akan diganti dengan yang baru.

Seperti yang disampaikan oleh pelanggan Toko Endah yaitu Ibu Mulyani dari Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dari hasil wawancara beliau menyampaikan:³¹

“Jadi setelah barang sampai rumah nanti di chek dulu, ada yang kurang atau tidak, pengecekan inilah sambil nyari barang yang rusak, ntar kalo udah ketemu yang rusak di data yang rusak apa aja. Terus si kurir laporan ke pemilik toko kalau ada barang yang rusak baru diganti”

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa saat barang datang ke tempat pemesan akan dilakukan pengecekan terdahulu dengan pertimbangan kalau ada barang yang dan rusak. Setelah ditemukan ada barang yang atau rusak, maka akan dilakukan pelaporan pada pemilik toko. Setelah itu, barang tersebut akan diganti dengan barang yang baru.

Hal demikian juga diterapkan oleh dua toko lainnya yang diteliti oleh peneliti, mereka menerapkan ganti rugi atas barang yang rusak pada saat pengiriman yang disebabkan oleh keteledoran atau ketidaksengajaan pihak toko atau karyawan toko mereka. Seperti yang disampaikan oleh ibu Sudarsono:³²

³¹ Ibid.,

³² Wawancara dengan ibu Sudarsono, Pemilik Toko Makmur di

“Barang yang rusak tentu saya akan saya ganti, soalnya kasian mereka pedagang kecil yang memperoleh untung yang tidak seberapa, tentu akan saya ganti”

Dan hasil wawancara dengan ibu Beti, beliau menyampaikan.³³

“Iya, kami ganti dengan barang yang baru walaupun kerusakan tersebut disebabkan oleh karyawan kami karena itu sudah menjadi tanggungjawab kami”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak toko akan mengganti rugi atas kerusakan barang yang diakibatkan pada saat pengiriman. Hal tersebut dilakukan karna memang sudah menjadi tanggung jawab mereka atas ketidakhati-hatian karyawan toko mereka.

Jadi, toko toko grosir sembako yang menyediakan jasa pengiriman barang kepada konsumen dan mengalami kendala pada barang yang dikirim seperti rusak atau pecah pihak toko akan bertanggung jawab dan mengganti rugi dengan barang yang sama atau dengan uang yang setara dengan harga barang, bahwa ketidakhati-hatian karyawan pengirim barang karna kesalahan atau ketidaksengajaan karyawan masih dibawah tanggung jawab pihak toko.³⁴

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

³³ Wawancara dengan ibu Beti, Pemilik Toko SSC CELL di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023


³⁴ Hasil wawancara pada Toko-Toko di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI
SEMBAKO YANG RUSAK/PECAH PADA SAAT
PENGIRIMAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pengiriman Barang yang Diberikan oleh Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

1. Praktek Pengiriman Barang Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Jika ditinjau dari sistematika pengiriman barang yang ada di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, maka akan digambarkan oleh peneliti sebagai berikut:



Gambar 4.2 Praktek Pengiriman Barang

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sistematika pengiriman barang diawali dengan pembeli yang memesan kepada penjual barang melalui telepon, sms, *whatsapp* ataupun melalui media lain. Setelah penjual menerima pesanan, maka penjual akan menyiapkan barang sesuai pesanan dan mengecek kembali barang tersebut lalu diserahkan kepada kurir. Kemudian, kurir akan mengirimkan barang tersebut pada pembeli dengan mengecek kembali jumlah barang maupun mengecek keadaan barang ada yang rusak. Jika barang telah sesuai, maka transaksi selesai. Namun jika barang pesanan ada yang rusak atau pecah, maka pembeli harus menghubungi penjual kembali dengan menjelaskan terdapat barang yang rusak ataupun tidak. Jika ada barang yang rusak, maka penjual akan mengganti dengan barang yang baru. Proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan pada awal transaksi maupun setelah barang sampai. Pedagang tidak melarang untuk melakukan pembayaran diawal ataupun di akhir.¹

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Sistematika pengiriman barang tersebut dapat disebut dengan akad *salam*. Akad *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang dipertanggungjawabkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.² Akad pemesanan barang sering dimaknai

¹ Hasil Wawancara dengan Para Pedagang di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, 24 Februari 2023

² Darmawansyah, Trisna Taufik, and Miko Polindi. "Akad As-Salam dalam sistem jual beli online (Studi kasus online shopping di Lazada.

sebagai pemesanan barang yang belum ada di tempat, sementara pihak penjual diminta untuk mencarikan barang. Barang ditetapkan spesifikasinya oleh pemesan. Jadi seolah bahwa pihak penjual ini sebagai orang suruhan (wakil) dari pembeli untuk mencarikan barang. Jika berlaku sebagai orang suruhan, maka seharusnya penjual ini berhak menerima upah (ujrah).

Akad *as-salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *as-salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan.³

Dasar hukum akad *salam* terdapat pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأُكْتَبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ

co. id)." *Jurnal Aghniya* 3.1 (2020): 20-39.

³ Ashabul Fadhli. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad *as-salam* dalam Transaksi e-commerce." *Mazahib* (2016): 1-19.

فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. “ (QS : 2 [Al-Baqarah] : 282)⁴

Kemudian sebagai sarana sahnya akad dalam sebuah transaksi jual beli, terdapat hal yang memang harus terpenuhi yaitu rukun dan syarat sebuah akad. Rukun dan syarat akad tersebut, merupakan dasar yang wajib terpenuhi. Tanpa terpenuhinya salah satu poin akad maupun rukun tersebut, maka akad tersebut tidaklah sah. Sehingga, peneliti menganalisa rukun dan syarat akad salam yang ada dalam penelitian ini agar dapat mengetahui sah tidaknya akad pada transaksi jual beli di Toko Grosir Sembako di

⁴ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 48.

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Rukun yang harus terpenuhi yaitu *muslam* (pembeli), *muslam alaih* (penjual), modal, *muslam fiih*, dan *sighat*.

Pertama, *muslam* adalah pihak pembeli yang membutuhkan dan memesan barang. Pihak pembeli yang ada pada Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas merupakan warga sekitar maupun warga luar kecamatan yang terdiri dari orang dewasa maupun remaja.⁵ *Kedua*, *muslam alaih* adalah pihak penjual yang memasok barang pesanan. Pihak penjual ini yaitu para pedagang toko grosir sembako di wilayah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pengamatan peneliti, toko yang ada di wilayah tersebut merupakan hak milik pribadi. Tidak ada toko yang pedagangnya berskala besar seperti CV maupun PT.⁶ *Ketiga*, *muslam fiih* adalah barang yang dijual belikan. Barang yang di jual belikan pada Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yaitu sembako yang berupa barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷ *Keempat*, *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini *ijab kabul* dilakukan antara penjual dan pembeli di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui berbagai media, seperti pesan melalui media elektronik, maupun bertemu secara langsung.⁸

⁵ Hasil Observasi, 24 Februari 2023

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Hasil Wawancara dengan Para Pedagang di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, 24 Februari 2023

Berdasarkan empat rukun di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua rukun telah terpenuhi. Sehingga, akad salam dalam transaksi jual beli pada Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dapat dilanjutkan. Selajutnya, peneliti akan mengalisa syarat akad salam yang terjadi pada transaksi jual beli di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut:

Pertama, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan penjual, penjual dan pembeli bertemu langsung maupun dapat mentransfer uangnya terlebih dahulu kemudian para penjual di Toko Grosir Sembako Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas meminta kurir untuk mengantarkan ke alamat tujuan.⁹ *Kedua*, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Jika barang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pembeli, kemudian spesifikasi barang telah diberikan oleh pembeli, maka barang tersebut masih berada pada tempat penjual sampai dikirimkan. Berdasarkan pengamatan peneliti, sistematik akad yang dilakukan, pembeli memberikan beberapa *list* barang yang diberikan kepada penjual. Kemudian *list* barang tersebut akan disiapkan oleh penjual setelah pembeli mengirimkan uangnya.¹⁰

Ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Berdasarkan hasil wawancara, pembeli melakukan pemesanan melalu

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

media elektronik dengan memberikan spesifikasi barang, kemudian pembeli juga akan menanyakan barang akan dikirim kapan. Setelah itu, penjual akan memberikan waktu pengiriman barang. Sehingga terjadi kesepakatan anantara kedua belah pihak tentang perjanjian kapan dikirimkannya barang tersebut. Oleh karena itu, penjual harus mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian tersebut.¹¹ *Keempat*, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Berdasarkan hasil wawancara, barang yang akan dibeli oleh pembeli merupakan barang yang harus sesuai dengan kriteria barang yang diajukan oleh pembeli. Barang yang di jual pada Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan yang diminta oleh pembeli. Jika memang barang tersebut tidak sesuai, maka penjual menjamin akan mengembalikan barang tersebut.¹²

Kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Maksud sifat disini adalah harga barang yang dijual. Berdasarkan pengamatan peneliti, saat transaksi berlangsung, penjual akan memberitahukan harga barang yang dijualnya. Sehingga terdapat kejelasan tentang harga barang tersebut agar menghindari kerugian dari kedua belah pihak.¹³ *Keenam*, disebutkan tempat menerimanya. Berdasarkan hasil wawancara, saat transaksi jual beli berlangsung. Pembeli akan memberitahukan lokasi

¹¹ *Ibid*

¹² Hasil Observasi, 24 Februari 2023

¹³ *Ibid*

dimana penjual harus mengirimkan barang.¹⁴

Berdasarkan keenam rukun akad salam pada transaksi jual beli pada toko grosir sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi tersebut telah sesuai dengan kriteria syarat-syarat yang ada. Sehingga, transaksi jual beli tersebut sah dan dapat dilanjutkan.

2. Analisis Motivasi Penjual dalam Melakukan Pergantian Barang Rusak Pada Saat Pengiriman Barang Toko Grosir Sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Seseorang diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat inilah yang berhubungan dengan proses pengiriman barang. Karena tanggung jawab tersebut berhubungan dengan masyarakat luas.¹⁵ Tanggung jawab yang tertera di atas bukan sekedar tentang mengantarkan barang dengan selamat kepada pelanggan namun juga bertanggung jawab atas rasa aman pelanggan atas pengiriman barang. Apabila terjadi kelalaian atas tanggung jawab perusahaan ataupun pekerja, maka akan dengan mudah kean kepercayaan pelanggannya. Untuk menghindari terjadinya hal demikian, perlu menjaga hubungan antara perusahaan dengan pekerja agar tidak terjadi *miss communication*.¹⁶

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Para Pedagang di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, 24 Februari 2023

¹⁵ Ika Wisma Sagita Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang, *Skripsi*, UIN Mataram, 2019, 13.

¹⁶ Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta : Grasindo,

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik usaha di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, peneliti menemukan bahwa motivasi para pengusaha untuk tetap memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang saat pengiriman barang terbagi menjadi tiga hal yaitu berlandaskan alasan agama, bisnis, dan kemanusiaan.¹⁷

Pertama, motivasi para pengusaha tentang ganti rugi kerusakan barang saat pengiriman berlandaskan alasan agama dilihat dari keinginan para pengusaha yang memperhatikan tanggungjawabnya sebagai penjual yaitu perasaan penjual tentang jual beli yang baik dan benar tetap akan dipertanggung jawabkan nantinya di akhirat. Penjual merasa bahwa, hak yang dimiliki oleh pembeli harus dituntaskan semaksimal mungkin. Hal ini karena, penjual meyakini bahwa suatu saat harta yang dimiliki oleh penjual akan dihisab oleh Allah SWT di akhirat nanti. Terlebih tanggungjawab yang dimiliki oleh penjual terhadap pembeli sama dengan tanggungjawab penjual terhadap Allah SWT.¹⁸

Hal ini sesuai dengan prinsip islam yang mengemukakan bahwa seorang pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi pembeli. Pertanggungjawaban berarti, bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan

2000), 10.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Para Pedagang di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, 24 Februari 2023

¹⁸ *Ibid*

Tuhan. Hal tersebut sesuai dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٥﴾



“Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain ia minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS: 83 [Al-Mutaffiin] : 1-3)¹⁹

Pelaku usaha dengan demikian harus bertanggung jawab dan menanggung risiko apabila terbukti yaitu keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pengiriman produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati, sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pengirim produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut.²⁰

Kedua, motivasi pengusaha tentang ganti rugi kerusakan barang saat pengiriman berlandaskan alasan bisnis yaitu tentang kesan baik yang akan

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 587.

²⁰ Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6.4 (2017): 521-537.

muncul ketika pelayanan yang dilakukan oleh penjual pada Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Pembeli akan cenderung kembali lagi pada toko yang merasa bahwa dirinya dilayani dengan baik oleh penjual. Sehingga, pembeli akan merasa loyal pada toko tempat mereka membeli.²¹

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kotler menyatakan bahwa konsumen yang sangat puas biasanya akan tetap setia untuk jangka waktu yang lama, serta kembali lagi pada tempat ia membel barang, selain itu ia akan membicarakan hal-hal baik tentang *market* dan produknya kepada orang lain, mereka tidak terlalu memperhatikan merek pesaing dan tidak terlalu mementingkan harga, mereka juga menawarkan ide produk dan jasa kepada *market*, dan biaya pelayanannya lebih murah dari pada konsumen baru karena transaksi menjadi suatu hal yang rutin.²²

Ketiga, motivasi pengusaha tentang ganti rugi kerusakan barang saat pengiriman berlandaskan alasan kemanusiaan pada Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yaitu bahwasannya, hidup di alam dunia ini tidaklah sendiri. Ada lingkungan sosial yang memang saling berkaitan antara satu orang dengan orang lainnya. Sehingga untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan hubungan sosial, maka sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong dengan

²¹ Hasil Wawancara dengan Para Pedagang di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, 24 Februari 2023

²² Kukuh Familiar, dan Ida Maftukhah. "Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan." *Management Analysis Journal* 4.4 (2015).

sesama.²³ Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS: 5 [Al-Maidah] :2)²⁴

3. Analisis Manfaat yang Didapat Penjual dari Ganti Rugi Sembako Yang Rusak/Pecah pada Saat Pengiriman dari Toko Grosir Sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli konvensional hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan hukum tersebut berupa perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban pembeli. Apabila perjanjian jual beli dilakukan secara konvensional, pembeli atau konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang disingkat UUPK.²⁵

Hak yang berkaitan dengan ganti rugi

²³ Hasil Wawancara dengan Para Pedagang di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, 24 Februari 2023

²⁴ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 106.

²⁵ Novianto Languyu. "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online." *Lex et Societatis* 3.9 (2015).

sembako yang rusak/pecah pada saat pengiriman dari toko grosir sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pasal 4 poin G yang berbunyi “Hak untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi, dan/atau Penggantian, Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak Sebagaimana Mestinya”.

Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi tersebut merupakan hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya barang yang rusak saat pengiriman. Hak ini sangat terkait dengan pemakaian produk yang telah merugikan konsumen seperti barang yang rusak dalam pengiriman.²⁶ Barang yang telah dibeli oleh pembeli merupakan hak yang harus dimiliki oleh pembeli. Barang tersebut harus sampai pada tangan pembeli apapun resikonya. Semisal barang tersebut rusak, mau tidak mau harus tetap diganti oleh penjual. Karena pada dasarnya, barang tersebut masih di tangan penjual.

Tanggung jawab memiliki sifat murni atau asli, yang berarti tanggung jawab merupakan salah satu bagian dari kehidupan umat manusia. Bilamana seseorang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya maka akan ada pihak lain yang memaksa orang itu bertanggung jawab atas perilakunya. Maka dari itu tanggung jawab harus dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama dari pihak yang berbuat dan yang kedua dari kepentingan pihak lain. Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya berarti

²⁶ Zainal Fanani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen E-Commers Dalam Perspektif Hukum Islam." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8.1 (2020): 175-197.

bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha.²⁷

Berdasarkan tanggung jawab yang dilakukan oleh penjual tersebut, pembeli mendapatkan manfaat yang besar. Pembeli tidak merasa dirugikan oleh adanya ganti rugi dari barang yang rusak dalam perjalanan. Hal ini karena, hak-hak yang harusnya didapatkan oleh pembeli terpenuhi dengan baik. Terlebih, daerah Kecamatan Somagede yang terdiri dari daerah perbukitan dengan jalan yang relatif terjal. Sehingga dengan adanya ganti rugi yang dilaksanakan oleh penjual, sangat membantu pembeli agar terhindar dari kerugian.²⁸

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Ganti Rugi Sembako Yang Rusak/Pecah Pada Saat Pengiriman dari Toko Grosir Sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh penjual di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas ketika ada barang yang rusak melalui system sebagai berikut :

1. Saat memesan barang pembeli datang langsung ke

²⁷ Ibid., 175-197.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Para Pembeli di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, 24 Februari 2023

toko ataupun melalui media online

Bahwa pembeli biasanya adalah orang yang nantinya akan menjual kembali barangnya dalam hal ini sesuai dengan observasi peneliti, pembeli sudah sesuai dengan syarat sahnya penjual dan pembeli yaitu, penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal, atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain, penjual dan pembeli haruslah minimal dua orang yang terdiri dari satu orang penjual dan satu orang pembeli, ada benda atau barang yang diperjual belikan.²⁹

Menurut peneliti hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam pada pada Pasal 73 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal jual beli melalui online, peneliti berpendapat bahwa jual beli secara online itu sah, hal ini dijelaskan pada Fatwa MUI No. 146 Tahun 2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Barang yang dipesan oleh pembeli akan dikirim oleh kurir

Setelah melakukan pemesanan, barang diserahkan kepada kurir pengirim, dalam observasi peneliti kurir pengirim barang tersebut merupakan pekerja dari pemilik toko sehingga segala kerusakan yang disebabkan oleh kurir dalam ekspedisi pengiriman merupakan tanggung jawab pihak toko. Hal tersebut sesuai dengan Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

²⁹ Wati Susiawati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017): 176-177.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”(QS: 4 [An-Nisaa’] : 58).³⁰

Dari ayat diatas peneliti berpendapat bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh seseorang kepada sesamanya merupakan salah satu tanggung jawab kepada dirinya sendiri.

3. Jika ada kerusakan barang pembeli konfirmasi kepada penjual

Saat barang datang ternyata ada kerusakan baik kerusakan sedikit maupun banyak, maka pembeli akan mengkonfirmasi pada penjual barang apa saja yang rusak.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli yang dikutip oleh Muhammad Husni disebutkan syarat ganti rugi bahwa:

- Perkara yang dirusakkan hendaklah berbentuk barang. Dengan demikian kata lain bangkai, darah, babi, dan seumpamanya tidak dikenakan ganti rugi karena bukan barang menurut syara’ dan adat kebiasaan,³¹

³⁰ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 87.

³¹ Muhammad Husni Thahir Tanjung, *Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak / Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. Jne Cabang Kotapinang)*, *Skripsi*, UIN Sumatra Utara, 2019, 50.

- Harta yang rusak hendaklah harta yang bermanfaat.
- Kerusakan yang berterusan. Jika barang atau benda yang rusak itu boleh pulih kembali seperti keadaan asal, perusaknya tidak dikenakan ganti rugi, misalnya binatang yang terluka dan bisa sembuh lagi atau gigi binatang yang gugur bisa tumbuh kembali ketika binatang di tangan penceroboh, karena cacat telah lenyap dan gigi yang telah tumbuh kembali.³²
- Perkara yang hendak dikenakan ganti rugi layak dilaksanakan untuk membolehkan orang yang berhak menerima haknya, perkara yang diluar kemampuan tidak dikenakan ganti rugi.³³

Menurut hasil observasi peneliti pengkonfirmasi barang yang datang dan rusak oleh pembeli sudah sesuai dengan hal tersebut.

4. Pengecekan barang yang rusak oleh penjual

Berdasarkan observasi peneliti, bahwa penjual mengecek kembali barang yang di konfirmasi rusak oleh pembeli dan dibuktikan dengan struk belanja atau bukti lain yang konkret. Hal tersebut sesuai dengan hadits Riwayat Tirmizdi :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا

³² Ibid., 50.

³³ Ibid., 50.

فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ
وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ (حدِيث رِوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Anas ia berkata, Sebagian istri Nabi saw memberi hadiah kepada Nabi saw berupa makanan dalam sebuah nampan, lalu Aisyah memukul nampan itu dengan tangannya sehingga tumpah semua isinya. Maka Nabi saw bersabda, "Makanan diganti dengan makanan dan bejana diganti dengan bejana.”” (HR. At-Tirmidzi)³⁴

Dalam hadist ini menjelaskan kepada kita bahwa, kalau kita merusak suatu benda saudara kita, haruslah mengganti dengan benda yang sesuai kita rusakkan atau kan.³⁵

Menurut hasil observasi peneliti, penjual yang sudah membuktikan bahwa kerusakan barang tersebut merupakan barang yang dibeli di toko nya maka penjual akan menggantinya dengan yang baru.

5. Penjual akan mengirimkan barang pengganti dari kerusakan tersebut

Dalam Islam bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh penjual di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tersebut sering disebut dengan kata *Ta'widh*. *Ta'widh* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN- / MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wid* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau

³⁴ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adl Diahhak at-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Khabir-Sunan At-Tirmidzi*, (Dar Al-Gharb Al-Islamiy-Beirut : 1998M) No 1279.

³⁵ *Ibid.*, 40.

kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang rusak.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 194 yang berbunyi:

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ،
وَاتَّقُوا اللّٰهَ، وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ

*“Maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS: 2 [Al-Baqarah] : 194)*³⁶

Adanya tanggung jawab *ta'widh* untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam. Bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dikan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian di sini adalah segala bentuk yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.³⁷

Menurut hasil observasi peneliti dan penjelasan diatas penjual sudah memenuhi kewajibannya untuk

³⁶ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 30.

³⁷ Nia Resti, *Sistem Ganti Rugi Barang Dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidimpuan)*, *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2018, 19.

mengganti rugi yang dialami oleh pembeli.

Para pedagang Toko Grosir Sembako Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas menerapkan ganti rugi pada barang yang rusak ketika proses pengiriman merupakan wujud implementasi konsep *ihsan*. Hakikat *al-ihsan* itu sebenarnya merupakan nilai yang dimiliki manusia yang sentiasa mengharapkan keredaaan Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Manusia diciptakan untuk memikul amanah sebagai *khalifah* supaya menguasai kehidupan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Oleh itu manusia perlu sentiasa berbuat baik dan terbaik (*al-ihsan*) bagi merealisasikan tugas *khalifah*. *Al-Ihsan* juga dimiliki oleh manusia yang mempunyai ilmu dan kesedaran terhadap manfaat dan tujuan melakukan sesuatu perbuatan. Manusia yang sentiasa melakukan amal kebaikan menyedari dan mengetahui manfaat pahala yang akan diperolehi. Begitu juga manusia yang meninggalkan amalan buruk dengan menyedari dosa dari perkara tersebut.

Raghib Al-Asfahani menjelaskan makna *ihsan* sebagaimana terdapat dalam Surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS: 16 [An-Nahl] : 90)³⁸

Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan *ihsan*. Walaupun

³⁸ Kementerian Agama RI, *Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah*, (PT.Widya Cahaya), 277.

dua kata tersebut bersandingan, beliau menjelaskan bahwa ihsan memiliki makna yang lebih tinggi dari pada adil. Adil adalah memberikan apa yang ada padanya untuk yang berhak dan mengambil apa yang menjadi haknya. Sedangkan ihsan adalah memberi lebih banyak daripada yang harus diberikan, dan mengambil lebih sedikit daripada yang seharusnya diambil.

Imam al-Ghazali menganjurkan enam (6) perkara penting berkaitan dengan konsep *al-ihsan* dalam aktivitas perkonomian. Ini bertujuan agar kedua-dua pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut akan mendapat manfaat bersama. Keenam *Ihsan* yang dianjurkan oleh imam Al Ghazali antara lain *Ihsan* dalam Meletakkan Harga, *ihsan* dalam proses penawaran harga, *ihsan* dalam memberi dan menagih hutang, *ihsan* dalam menyelesaikan hutang, *ihsan* dengan perjanjian dalam jual beli dan *ihsan* dengan pembeli fakir.³⁹

Penerapan yang terjadi di lapangan tentang *ihsan* yang ada pada praktik ganti rugi sembako yang rusak/pecah pada saat pengiriman dari toko grosir sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas berbentuk *ihsan* dengan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Penjual memberikan perjanjian dengan pembeli bahwa akan melakukan pergantian barang apabila terdapat barang yang rusak saat pengiriman. Pada hakikatnya saat pembeli telah selesai melakukan transaksi dengan penjual, barang yang telah dibeli merupakan barang milik pembeli. Namun berdasarkan rasa *ihsan* yang ada pada diri penjual, membuat penjual menggantikan barang yang telah rusak tersebut sesuai perjanjian di awal. Menepati perjanjian

³⁹ Ahmad, Wan Helmy Shahrman Bin Wan dan Che Zuina binti Ismail, "PERBINCANGAN DAN PENGHAYATAN KONSEP AI-IHSAN DALAM AL-QURAN SERTA MUAMALAH", *Journal of Islamic*, 7.43 (2022).

tersebut, merupakan bentuk *ihsan* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Sehingga, kedua belah pihak akan sama-sama merasa tidak ada yang dirugikan. Pembeli mendapatkan ganti barang yang rusak, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan bahwa citra dirinya baik sehingga penjual mendapatkan pembeli yang *loyal* dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistematika pengiriman barang diawali dengan pembeli yang memesan kepada penjual barang melalui telepon, sms, *whatsapp* ataupun melalui media lain. Setelah penjual menerima pesanan, maka penjual akan menyiapkan barang sesuai pesanan dan mengecek kembali barang tersebut lalu diserahkan kepada kurir. Kemudian, kurir akan mengirimkan barang tersebut pada pembeli dengan mengecek kembali jumlah barang maupun mengecek keadaan barang ada yang atau rusak. Jika barang telah sesuai, maka transaksi selesai. Namun jika barang pesanan ada yang rusak atau , maka pembeli harus menghubungi penjual kembali dengan menjelaskan terdapat barang yang ataupun tidak. Jika ada barang yang rusak atau , maka penjual akan mengganti dengan barang yang baru. Proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan pada awal transaksi maupun setelah barang sampai. Pedagang tidak melarang untuk melakukan pembayaran diawal ataupun di akhir. Jika dilihat dari sudut pandang hukum islam. Sistematika pengiriman barang tersebut dapat disebut dengan akad *salam*. Akad *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.

Pandangan hukum Islam terhadap ganti rugi barang yang rusak oleh toko sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana mestinya. Sebagaimana penjual telah menunaikan tanggung jawabnya sebagai pelaku

usaha untuk memberikan hak konsumen yaitu dengan memberikan kompensasi terhadap barang yang rusak. Selain itu, penjual juga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut yaitu memperoleh konsumen tetap dan *loyal*. Dan sebagaimana dengan pembeli juga telah memperoleh haknya yaitu mendapatkan pergantian rugi dari penjual sehingga pembelipun tidak mengalami kerugian.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membuat penelitian dengan tema serupa, agar dapat lebih memperhatikan lagi proses penelitiannya dengan menambahkan sudut pandang lain seperti dari pihak *supplier* penjual. Kemudian, penelitiaian selanjutnya dapat memakai jenis penelitian lain misalnya kuantitatif.

2. Bagi Penjual

Bagi penjual agar tetap mempertahankan dan lebih memperhatikan lagi hak-hak pembeli. Hak *ta'widh* (ganti rugi) merupakan hak yang harus dipenuhi oleh penjual. Hak ini dapat berdiri karena kelalaian dari pihak penjual sehingga penjual harus melakukan tanggung jawab.

3. Bagi Pembeli

Hak *ta'widh* merupakan hak yang harus didapatkan oleh pembeli. Sehingga, sebagai pembeli jangan pernah untuk sungkan meminta ganti rugi jaika ada barang yang tidak sesuai dengan pemesanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abd al-Hamid al-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-‘Ibadiy, Hawasyi Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj (Mesir: Mkatabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.)
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Qu’an Al-Aisar, Darus Sunnah Press, Cetakan keenam, Juni 2015
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardir, Aqrabu al-Masalik li Madzhab al-Imam Malik (Nigeria: Maktabah Ayub, 2000 M/1420 H)
- Ali Haidir, Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003 M/1423 H),
- Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, Al-Mughni (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H)
- Itsnaeni Chusnul Khotimah. "Larangan Riba Ditinjau dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281." Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah 3.02 (2022)
- Kementrian Agama RI, Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah, (PT.Widya Cahaya)
- Muhammad ‘Arafah al-Dasuqiy, Hasyiyah al-Dasuqy ‘ala al-Syarh al-Kabir (t.p: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t)
- Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Kitab Shahih Muslim, No 2783.
- Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwi’u al-Abshar (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003 M/1423 H).
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Muassasah Ar-Risalah : 2001M/1421H)
- Al-Jazairi, A. B. J., Hatim, M. A., & ahim Mukti, A. (2007). Tafsir al-Qur'an al-Aisar. Darus Sunnah Press.
- Al-Mubarakfuri, S., & Al-Atsari, A. I. (2011). Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir
- Al-Zuhailli. (1998). Nadlariyat al-Dlamman aw Ahkam Al-Mas-uliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqh al-

- Islamy. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2010). Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat. Jakarta: Rajawali Press
- Bakar, A. J. J. S. A. (2015). Tafsir Al-Qur“ an Al-Aisar. Jakarta: Darussunah Press
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Diva Publisher, 2008).
- Fuad, M. (2000). Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Furi, S. S. A. M. (2019). Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Daarus Salam Linnasyr wa Tauzi. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir
- Hasan, M. A. (2003). Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari), (Dar Tuq An-Najah : 1422H)
- Juwariyah. (2010). Hadis Tarbawi. Yogyakarta: Teras.
- Kementrian Agama RI. (2014). Kamus Tematis Ayat Akhlak & Ibadah. Jakarta: Widya Cahaya
- Mubarok, J. (2017). Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak at-Tirmidzi, Al-Jami' Al-Khabir-Sunan At-Tirmidzi, (Dar Al-Gharb Al-Islamiy-Beirut : 1998M)
- Muhammad, A. K. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nasir, M. (2003). Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, S. (1978). Fiqh Sunnah 10. Bandung: Al-Maarif.
- Safira, M. E. (2016). Hukum ekonomi di Indonesia. Ponorogo: Nata Karya.
- Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta:

Grasindo.

- Subekti, S. H. (1994). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: Intermasa.
- Suryabrata, S. (1997). Metodologi penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahmin, A. K. (2006). Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penulis. (2019) Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum. Semarang: UIN Walisongo Semarang
- Wazarah al-Auquf wa al-Syu'un al-Islamiyah, Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah (Kuwait: t.p., 1987 M/1407 H)

Artikel Ilmiah

- Ahmad, W. H. S. B. W., & binti Ismail, C. Z. (2022). Perbincangan dan Penghayatan Konsep Al-Ihsan Dalam Al-Quran Serta Muamalah. *Journal of Islamic*, 7(43).
- Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan lil Alamin from Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 169-186.
- Azqia, H. (2022). Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1(1), 63-77.
- Badrusyarif, A., & Nuraeni, A. (2022). Transaksi Jual Beli Tanpa Sighat Akad di Kp. Datar Jambe Kec. Naringgul Kab. Cianjur. *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 23-40.
- Baidowi, A. (2011). Etika bisnis perspektif islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2).
- Basyariah, N. (2022). Larangan jual beli gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40-58.
- Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-Salam dalam sistem jual beli online (Studi kasus online shopping di Lazada. co. id). *Jurnal Aghniya*, 3(1), 20-

39.

- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad as-salam dalam Transaksi e-commerce. *Mazahib*, 1-19.
- Familiar, K., & Maftukhah, I. (2015). Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. *Management Analysis Journal*, 4(4).
- Fanani, Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen E-Commers Dalam Perspektif Hukum Islam. *At-Tahtzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 8(1), 175-197.
- Hasanuddin, H. N. M., & Nazir, H. (2008). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing.
- Khotimah, I. C. (2022). Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(02), 42-51.
- Languyu, N. (2015). Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online. *Lex et Societatis*, 3(9)
- Miharja, J. (2016). Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 133-155. Iza Hanifuddin. *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*. (Bandung: Oman Publishing, 2019).
- Miru, A. (2013). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawatmi, S. (2010). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, 9(1), 24402.
- Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93-116.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.

- Susiawati, W. (2017). Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171-184.
- Syaidun, S. (2022). Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 13-26.
- Umar, H., & Ramadhan, H. N. (2022). Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 1(2), 23-29.
- Zahra, I. A., Marno, M., & Wibawa, B. (2022). Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur; An Surah An-Nisa Ayat 58-59. *Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 10-16.

Skripsi

- Andreastia, Z. (2014). Pelaksanaan Sistem Ganti Rugi Barang Yang Hilang Atau Rusak Dalam Pengiriman Barang Pada PT. Citra Van Titipan Kilat Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasyim Riau Pekanbaru.
- Jakfar, M. M. (2019). Sistem Penyitaan Objek Properti Pada Pembiayaan Murabahaah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi). Skripsi. UIN Ar – Raniry Darussalam.
- Kawasati, I. R. (2019). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Komariyah, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang Di J&T Cargo Ponorogo. Skripsi. IAIN Ponorogo.
- Maulidar M. Jakfar, Sistem Penyitaan Objek Properti Pada Pembiayaan Murabahaah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi),

- skripsi, UIN Ar – Raniry Darusallam, 2019,
- Penulis, T. (2019). Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum. Semarang: UIN Walisongo.
- Putri, I. W. S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram dalam Pengiriman Paket Barang. Skripsi. UIN Mataram.
- Resti, N. (2018). Sistem Ganti Rugi Barang Hilang dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidimpuan). Skripsi. IAIN Padangsidimpuan.
- Rianti, N. K. A. N. R. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6(4), 521-537.
- Tanjung, M. T. T. (2019). Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak /Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. Jne Cabang Kotapinang). Skripsi. UIN Sumatra Utara
- Zahara, J. I. (2022). Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.

Perundang-Undangan

Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/ MUI/VIII/2004
 KUH Perdata

Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, (Jakarta Timur : PT Balai Pustaka, 2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Wawancara

Hasil Observasi, 24 Februari 2023

Survey pada Toko-Toko di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

Wawancara dengan Para Pedagang di Toko Grosir Sembako di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, 24 Februari 2023

Wawancara dengan bapak Mulyono, tokoh di Desa Piasa Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

Wawancara dengan ibu Beti, Pemilik Toko SSC CELL di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

Wawancara dengan ibu Endah, Pemilik Toko Endah di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

Wawancara dengan ibu Mulyani, Pelanggan Toko Endah di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Februari 2023

Wawancara dengan Ibu Sudarsono, Pedagang, Wawancara, 24 Februari 2023

Internet

..... (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2018). <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2016/11/14/129/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyumas-2015.html>, diakses pada tanggal 09 Maret 2023

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2020). Badan Pusat Statistik Kecamatan Somagede Dalam Angka 2020.
- Syamsudin, M. (2019). Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam. Diakses 18 Januari 2023 pada laman <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/proses-penetapan-ganti-rugi-menurut-hukum-islam-1->

LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara dengan Pemilik Toko Endah



Dokumentasi wawancara dengan Pemilik Toko Makmur



**Dokumentasi wawancara dengan Pemilik Toko SSC
CELL**



Dokumentasi wawancara dengan Pelanggan Toko Endah



**Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Masyarakat
Kecamatan Somagede**



Proses Pengiriman Barang oleh Toko Endah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alifah Saggira Novandi
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 18 November 2000
Alamat : Desa Somakaton Rt 01/Rw 01,
Kecamatan Somagede, Kabupaten
Banyumas
Nomor Telp/HP : 08813923130
Email : alifahsaggira26@gmail.com &
alifahsaggira.03@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Aisyah Somagede : (2006 – 2007)
2. SD Negeri 02 Piasa : (2007 – 2013)
3. SMP Negeri 01 Somagede : (2013 – 2016)
4. SMA Negeri 01 Purworejo Klampok : (2016 – 2019)
5. UIN Walisongo Semarang : (2019 – 2023)

ORGANISASI

1. Pengurus PMR SMA Negeri 01 Purworejo Klampok
2. Pengurus PMII Rayon Syariah
3. Pengurus KMB Serulingmas
4. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang